



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah

TAHUN ANGGARAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan.

Kami sadar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah ini masih banyak kekurangan, masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP.



Kepala Satuan Kerja PKP
Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Maret 2026

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah



[Signature]
Riri Kristina, S.T., M.P.W.K.
NIP. 197807162009012003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Perumahan Perkotaan di Kota Palangka Raya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Perumahan Perdesaan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, Pembangunan Rumah Susun IAKN (Institut Agama Kristen Negeri) Palangka Raya, serta Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya. Dari *output* pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan dapat tercapai *outcome* yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa RPJMN V dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 serta Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 38.970.780.000,00,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) DIPA di bawah masing-masing unit organisasi dengan rincian sebesar Rp 57.986.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691411/2025 di bawah Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024, Rp 688.502.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor SP DIPA-146.03.1.691465/2025 di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024, Rp 12.973.808.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691519/2025 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 dan Rp 25.250.484.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan nomor SP DIPA-146.05.1.691573/2025 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024. Alokasi Anggaran tersebut adalah



untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program kerja dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu program Pembangunan Rumah Susun, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perdesaan dan Perkotaan serta program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Permukiman.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	12
1.1. LATAR BELAKANG	12
1.2. STRUKTUR SATUAN KERJA	13
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	24
1.3.2. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Sekretariat Jenderal	28
1.3.3. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	29
1.3.4. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	31
1.3.5. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	31
1.4. SARANA DAN PRASARANA	32
1.4.1. Aset Tetap.....	32
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	36
2.1. URAIAN SINGKAT DOKUMEN PERENCANAAN	36
2.1.1. Tujuan Unit Kerja.....	36
2.1.2. Sasaran Output Satuan Kerja	37
2.2. PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA	39
2.2.1. Perjanjian Kinerja di Bawah Sekretariat Jenderal	40
2.2.2. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Kawasan Permukiman	43
2.2.3. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Perumahan Perdesaan	44
2.2.4. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Perumahan Perkotaan	47
2.2.5. Perubahan Target Kinerja	51
2.3. METODE PENGUKURAN KINERJA	51
2.4. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	54
2.4.1. DIPA Sekretariat Jenderal.....	54
2.4.2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	56
2.4.3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	57



2.4.4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	58
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	62
3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	62
3.2. CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA.....	62
3.2.1. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal.....	63
3.2.2. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	63
3.2.3. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	64
3.2.4. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan.....	65
3.3. KINERJA KEGIATAN LAINNYA.....	66
3.3.1. Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Provinsi Kalimantan Tengah	66
3.3.2. Sebaran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	67
3.4. ANALISIS REALISASI ANGGARAN	74
3.5. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA	78
3.5.1. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Unit Kerja Satuan Kerja Lainnya.....	78
3.5.2. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra	78
3.6. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	82
3.6.1. Analisis terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).....	82
3.6.2. Analisis atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran.....	83
3.6.3. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	84
BAB 4 PENUTUP	90
4.1. Kesimpulan	90
4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran	91
4.1.2. Terobosan atau Usulan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	93
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan	14
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	24
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan.....	25
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	27
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	27
Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	28
Tabel 1. 7 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.....	29
Tabel 1. 8 Pegawai Outsourcing Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.....	29
Tabel 1. 9 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	29
Tabel 1. 10 Koordinator Kabupaten Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	29
Tabel 1. 11 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	29
Tabel 1. 12 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31
Tabel 1. 13 Koordinator Kota Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31
Tabel 1. 14 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31
Tabel 1. 15 Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	32
Tabel 1. 16 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	32
Tabel 1. 17 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	32
Tabel 1. 18 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	33
Tabel 1. 19 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	33
Tabel 1. 20 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	33
Tabel 1. 21 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	33

Tabel 1. 22 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	33
Tabel 2. 1 Perubahan Target Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	51
Tabel 2. 2 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Sekretariat Jenderal Tahun 2025	54
Tabel 2. 3 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Sekretariat Jenderal Tahun 2025	56
Tabel 2. 4 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 ..	57
Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 ..	58
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025	63
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025	63
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025	64
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025	65
Tabel 3. 5 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	66
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	68
Tabel 3. 7 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.....	74
Tabel 3. 8 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Sekretariat Jenderal	75
Tabel 3. 9 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	75
Tabel 3. 10 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	76
Tabel 3. 11 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	77
Tabel 3. 12 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.....	78
Tabel 3. 13 Perbandingan Kinerja terhadap Renstra	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Komando dan Alur Koordinasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	13
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah (Awal)	18
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-1	19
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-2	20
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-3	21
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-4	22
Gambar 1. 7 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-5	23
Gambar 1. 8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	26
Gambar 1. 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	26
Gambar 1. 10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	27
Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	28
Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	28
Gambar 1. 13 Aplikasi MyPKP Personal Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	85
Gambar 1. 14 Aplikasi MyPKP Pelaporan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	85
Gambar 1. 15 Aplikasi eOffice Sistem Persuratan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	86
Gambar 3. 2 Peta Sebaran Deliniasi Perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah	68
Gambar 3. 3 Rapat Pembekalan Koordfinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah	68
Gambar 3. 4 Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Penyalur Kegiatan BSPS dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	69
Gambar 3. 5 Pelaksanaan Sosialisasi Desa/Kelurahan dan Rembug Warga Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah	69
Gambar 3. 6 Survey Toko Material dan Harga Bahan Bangunan	69
Gambar 3. 7 Penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan	69

Gambar 3. 8 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah ...	70
Gambar 3. 9 Rapat Evaluasi Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah	70
Gambar 3. 10 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dengan Pelaksana Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	71
Gambar 3. 11 Tahap Persiapan Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	71
Gambar 3. 12 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dengan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	71
Gambar 3. 13 Persiapan Material dan Alat Kerja Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya ...	71
Gambar 3. 14 Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K#) pada Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	72
Gambar 3. 15 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun IAKN Palangka Raya	72
Gambar 3. 16 Pengujian/ <i>Comissioning Test</i>	72
Gambar 3. 17 <i>Provisional Hand Over</i> (PHO)	72
Gambar 3. 18 Progress 0%-25% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	73
Gambar 3. 19 Progress 50%-75% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	73
Gambar 3. 20 Progress 100% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya	73
Gambar 3. 21 Verifikasi Lapangan Kegiatan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah ...	74
Gambar 3. 22 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah	74
Gambar 3. 23 Distribusi Material Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024-2025 (MYC)	96
Lampiran 2 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	115
Lampiran 3 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	138
Lampiran 4 Rekapitulasi Aset Satuan Kerja dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	151

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 serta dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman “Visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dan Misi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja serta pemacu adanya peningkatan kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, maka Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aturan penulisan laporan kinerja antara lain, sebagai berikut:

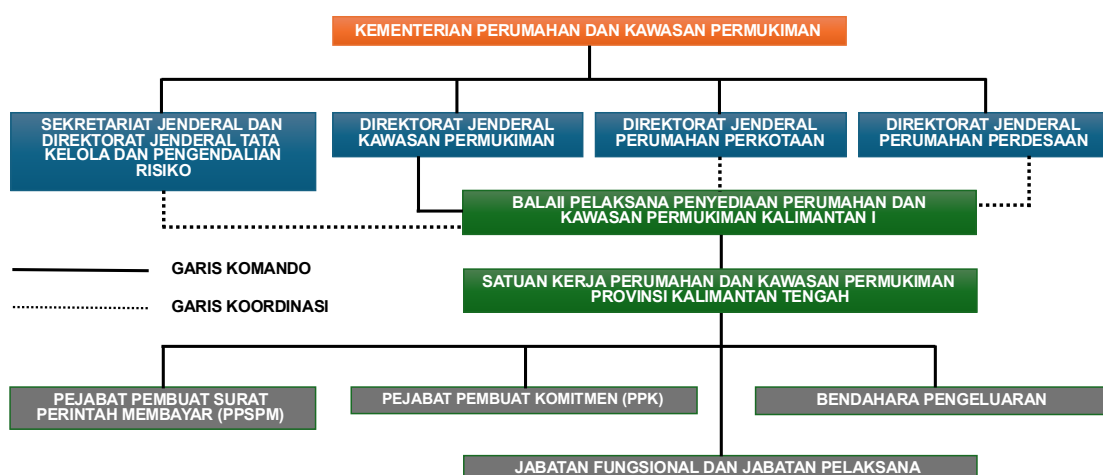
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
6. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sebuah upaya untuk mempertanggungjawabkan

pencapaian dari tujuan organisasi dan dalam rangka mewujudkan “good governance” melalui media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, merupakan pelaporan atas hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I.

1.2. STRUKTUR SATUAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I secara teknis merupakan unit organisasi lini kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran serta melaksanakan kegiatan bantuan pengembangan permukiman, yaitu melaksanakan pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, peningkatan kualitas Rumah Swadaya melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.



Gambar 1. 1 Alur Komando dan Alur Koordinasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan

Jabatan	Tugas	Tanggung Jawab
Kepala Satuan Kerja selaku KPA/B	- Menyusun DIPA; - Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; - Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; - Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; - Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan.	- Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; - Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; - Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; - Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; - Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Pejabat Pembuat Komitmen	- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; - Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; - Melaksanakan kegiatan swakelola; - Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; - Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara; - Membuat dan menandatangani SPP; - Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA; - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.	- Bertanggungjawab atas kebenaran material SPK/Kontrak dan tanda bukti pertanggungjawaban yang sah lainnya dan akibat yang timbul dari SPK/Kontrak tersebut; - Bertanggungjawab atas kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat tindakan yang dilakukan; dan - Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.

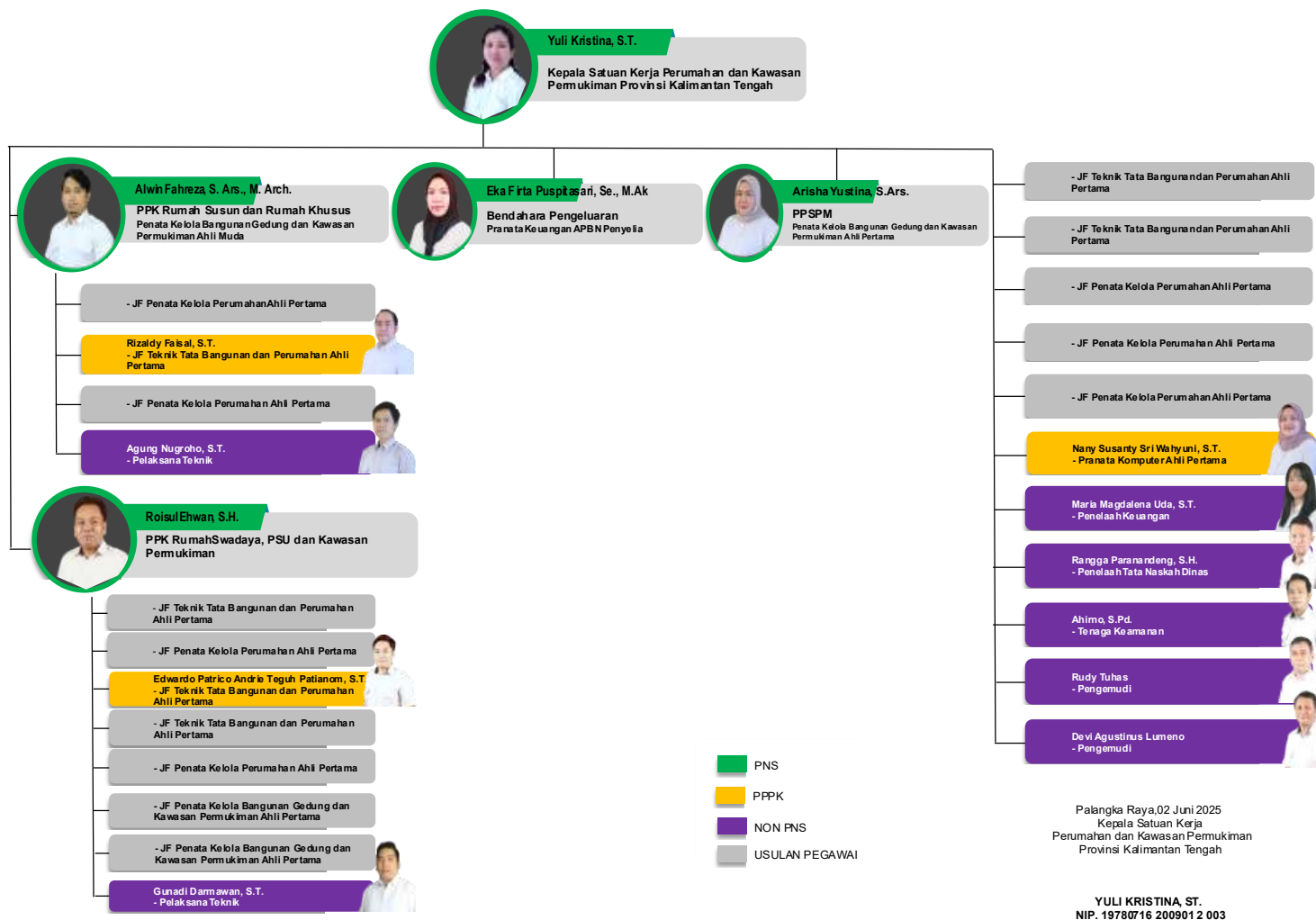
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	▪ Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; ▪ Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; ▪ Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; ▪ Menerbitkan SPM; ▪ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; dan ▪ Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.	▪ Bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; ▪ Bertanggungjawab ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN; dan ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
Bendahara Pengeluaran	▪ Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; dan ▪ Melaksanakan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran.	▪ Bertanggungjawab atas pengelolaan Uang Persediaan; ▪ Bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran /UAKPA	▪ Melaksanakan tugas kebendaharaan Bendahara pengeluaran memelihara dokumen sumber (OS) dan dokumen akuntansi; ▪ Membukukan/menginput OS ke dalam aplikasi SAK; ▪ Menerima data SABMN dari petugas akuntansi barang; ▪ Melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan dokumen sumber (OS); ▪ Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; ▪ Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; ▪ Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; ▪ Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; ▪ Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan Tingkat UAKPA; ▪ Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.	▪ Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB	• Melaksanakan proses pembukuan; • Menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan, membuat Oaftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); • Melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN termasuk Tanah dan Bangunan ke dalam daftar barang • Melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang; • Melakukan penghimpunan data BMN selain Tanah dan/atau Bangunan; • Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; • Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;	▪ Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Barang Milik Negara/ LBMN dan Laporan Kondisi Barang/LKB; ▪ Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

	• Menyusun Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang tingkat UAKPB; • Menyiapkan pendistribusian Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang tingkat UAKPB; ▪ Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.	
Pengadministrasian Umum	▪ Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait urusan administrasi umum dan keuangan; ▪ Melakukan Penata Usaha Kantor dan Kepegawaian; ▪ Melakukan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga; ▪ Melakukan Penyusunan Jadwal Alokasi Anggaran; ▪ Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran; ▪ Melakukan Penyusunan Laporan Berkala Realisasi Anggaran; • melakukan Penyusunan Laporan Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.	
Pelaksana Teknik	▪ Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan teknik pelaksanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan dan penyusunan program pada seluruh kegiatan Satuan Kerja; ▪ Melaksanakan koordinasi terkait dengan penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional; ▪ Melakukan penyiapan rencana kegiatan Satuan Kerja; ▪ Melakukan penyiapan lelang; ▪ Menyusun usulan Revisi DIPA; ▪ Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	
Kepala Urusan Administrasi	▪ Menyusun Jadwal Pelaksanaan Program dan Penggunaan Anggaran sesuai DIPA; ▪ Melakukan pendokumentasian kegiatan, surat-surat dan laporan PPK; ▪ Meneliti/mengoreksi dan memfile dokumen-dokumen kegiatan (Perjanjian Membuat pertanggungjawaban terhadap segala penggunaan anggaran belanja); ▪ Melakukan monitoring progres kontraktual; ▪ Melakukan penyerapan Biaya Operasional PPK.	
Kepala Urusan Teknik	▪ Melakukan penyiapan usulan revisi DIPA APBN dan RKA-KL; ▪ Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan serta cara pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan swakelola maupun kontraktual; ▪ Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya untuk keperluan lelang kegiatan kontraktual; ▪ Melakukan penyiapan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan dokumen tender; ▪ Melakukan penataan administrasi evaluasi pelelangan; ▪ Melakukan penyiapan dokumen kontrak; ▪ Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual; ▪ Melakukan penyiapan konsep Petunjuk Tindak Turun Tangan (PT3); ▪ Melakukan penyiapan Berita Acara serah terima pekerjaan kontraktual; ▪ Melakukan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual; ▪ Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan program dan anggaran berdasarkan DIPA APBN dan RKA-KL;	

	▪ Melakukan pengumpulan laporan laporan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual; ▪ Melakukan penyiapan dan memfile dokumen-dokumen kegiatan, antara lain yaitu perjanjian kontrak/kerjasama beserta perubahan/ademumnya; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan Berita Acara serah terima pekerjaan selesai untuk kegiatan kontraktual;	
Petugas SPM/Verifikasi	▪ Memeriksa keabsahan berkas SPP; ▪ Membuat SPM LS, UP, GUP, TUP bendahara dan LS pihak ketiga; ▪ Melakukan verifikasi setiap SPM yang diajukan; ▪ Membuat pertanggungjawaban terhadap segala pengajuan SPM; ▪ Melakukan pengarsipan berkas tagihan/SPP berdasarkan kegiatan, output, akun ke file Penguji; ▪ Membuat ralat SPM jika terjadi restur dan konsultasi ke KPPN tentang aplikasi SPM.	
Petugas Pembukuan Bendahara Pengeluaran/Penata Keuangan	▪ Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan Lainnya; ▪ Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya; ▪ Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembukuan dan pelaporan keuangan; ▪ Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran; ▪ Membantu menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.	
Petugas E-Monitoring/ Penyusunan Monev dan Pelaporan	▪ Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan; ▪ Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e- Monitoring online; ▪ Melakukan pemutakhiran aplikasi e Monitoring offline; ▪ Menyusun dan menyampaikan laporan proqresfslk dan keuangan secsra periodik sesuai ketentuan; ▪ Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana; ▪ Pembangunan sesuai ketentuan.	▪ Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan); ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.

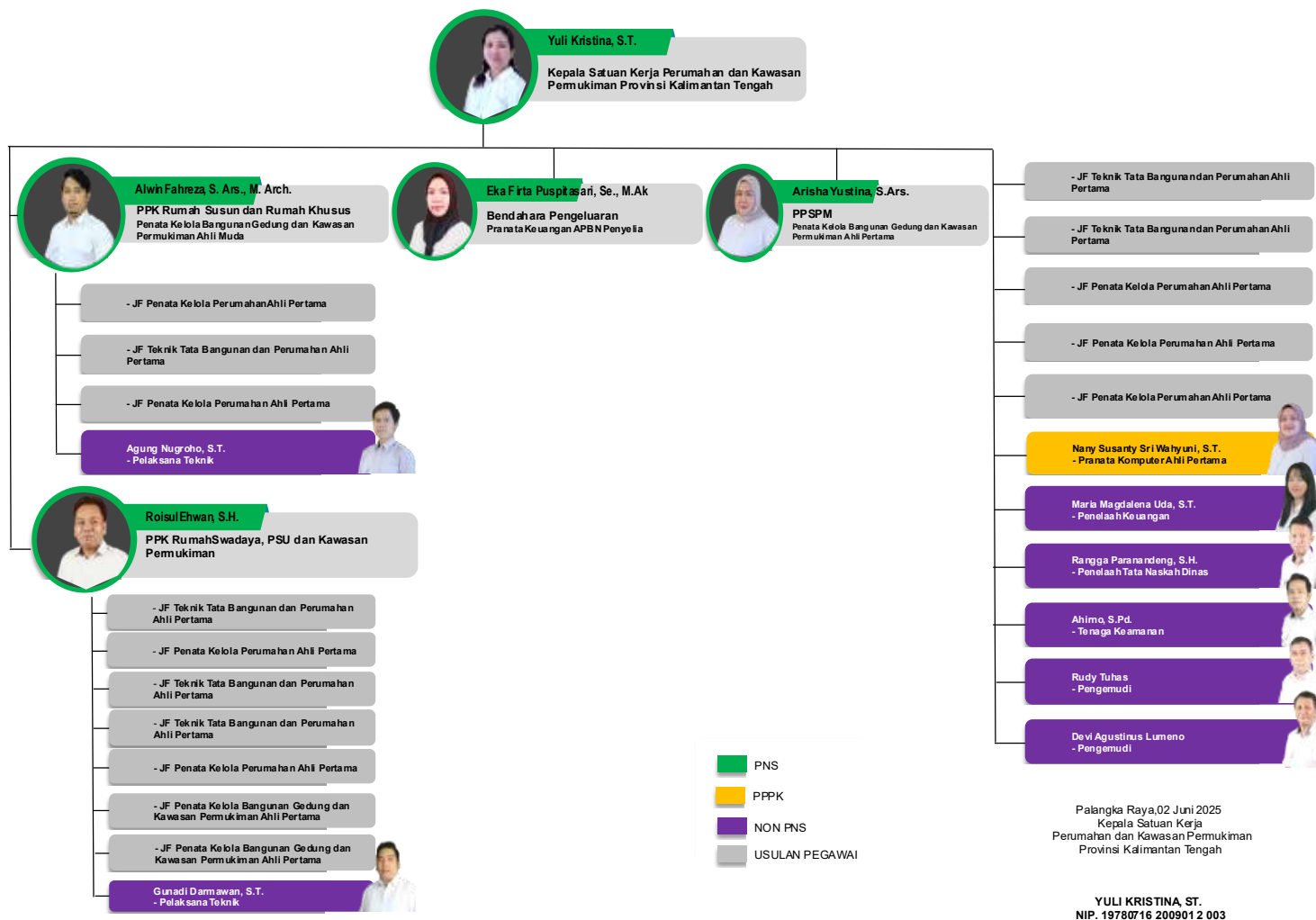
Adanya perubahan/revisi pada Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan personil serta tugas dan fungsi dari masing-masing personil pegawai, sehingga penyesuaian perlu dilakukan agar tugas dan fungsi satuan kerja dapat berjalan baik dan output kinerja satuan kerja tercapai secara optimal. Struktur Organisasi beserta perubahannya dapat dilihat pada gambar di bawah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah (Awal)

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH REVISI 1



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan Revisi-1

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kapasitas yang terdiri atas sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, dan SDM pada dasarnya merupakan aset yang berfungsi sebagai modal di dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan, target, sasaran, dan dapat mewujudkan eksistensi organisasi.

1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data kepegawaian Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah, total Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 adalah 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Status Pegawai	Gol	Usia (Tahun)	Pendidikan
1.	Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.	Kepala Satuan Kerja	PNS	III/d	47	S-2
2.	Roisul Ehwan, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman/Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman/Analisis Perumahan	PNS	III/c	43	S-1
3.	Alwin Fahreza, S.Ars., M.Arch.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	PNS	III/c	32	S-2
4.	Ir. Arisha Yustina, S.Ars.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	PNS	III/b	32	S-1
5.	Eka Firta Puspitasari, S.E., M.Ak.	Bendahara Pengeluaran/ Pranata Keuangan APBN Penyelia	PNS	III/c	40	S-2
6.	Febriananto Usop, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	CPNS	III/a	30	S-1
7.	Putra Natal Ginting, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	29	S-1
8.	Dwi Yudha Haryanto, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	25	S-1

9.	Yegar Sahaduta Manurung, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	23	S-1
10.	Nany Susanty sri Wahyuni, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
11.	Agung Nugroho, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	37	S-1
12.	Gunadi Darmawan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
13.	Ester Yuliana Kajenta, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
14.	Maria Magdalena Uda, S.T.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PPPK	IX	31	S-1
15.	Rangga Paranandeng, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	PPPK	IX	42	S-1
16.	Ahino, S.Pd	Penata Layanan Operasional	PPPK	IX	36	S-1
17.	Rudy Tuhas	Operator Layanan Operasional	PPPK	V	55	SMA
18.	Devi Agustino Lumeno	Pengeola Umum Operasional	PPPK	I	54	SD

Berikut ini adalah proporsi pegawai berdasarkan: a) status kepegawaian dan golongan, b) jenjang pendidikan dan c) usia dan gender di Lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

A. Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan

Berdasarkan status kepegawaian dan golongan yang terlihat pada **Tabel 1. 3**, Pegawai ASN dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) orang didominasi oleh golongan III/c sebanyak 3 (tiga) orang sebesar 17% yang diikuti oleh golongan III/d dan III/b masing-masing 1 (satu) orang dengan persentase sebesar 6%.

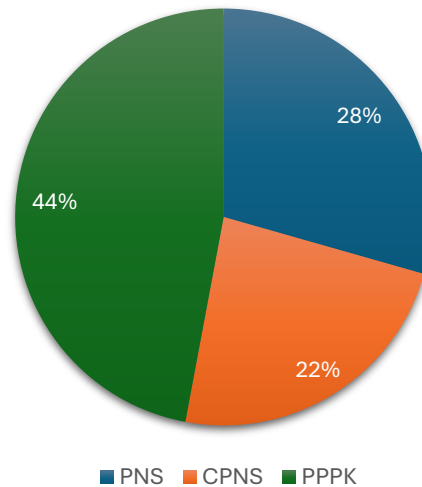
Pegawai ASN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 (empat) orang seluruhnya diisi golongan III/a dengan persentase sebesar 22%.

Pegawai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 (sembilan) orang pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman didominasi Golongan/Grade IX sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persentase 33% diikuti oleh Golongan/Grade V dan Golongan/Grade I masing-masing 1 (satu) orang dengan masing-masing persentase 6%.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan

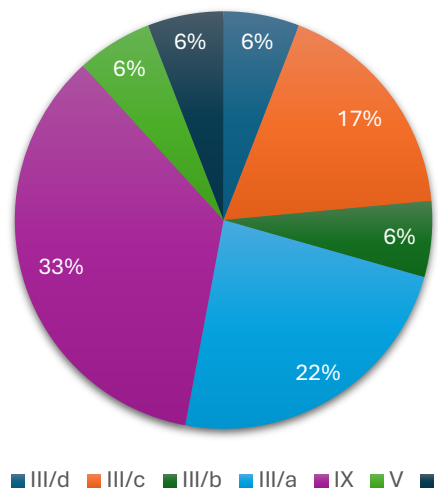
Golongan	III/d (PNS)	III/c (PNS)	III/b (PNS)	III/a (CPNS)	IX (PPPK)	V (PPPK)	I (PPPK)	Total
Jumlah	1	3	1	4	7	1	1	18

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1. 8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



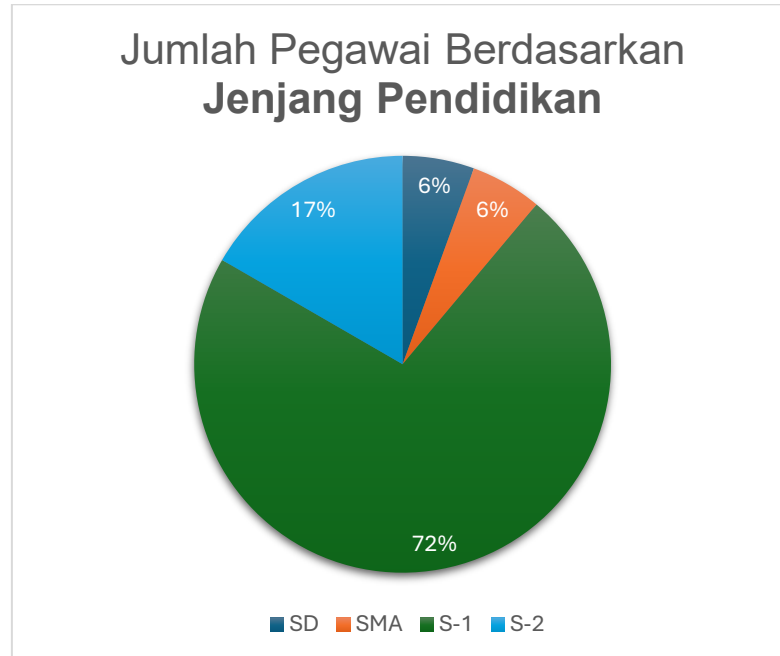
Gambar 1. 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai (lihat **Tabel 1. 4** dan **Gambar 1. 10**), Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S-1 dengan dominasi sebanyak 13 (tiga belas) pegawai atau sebesar 72%. Kemudian pegawai dengan latar belakang pendidikan pegawai berlatar belakang pendidikan S-2 sebanyak 3 (tiga) orang dengan persentase sebesar 17%, disusul dengan pegawai berlatar belakang SD dan SMA masing-masing sebanyak 1 (satu) orang atau masing-masing sebesar 6%.

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Status Pegawai	Jenjang Pendidikan (Orang)				Total
	SD	SMA	S-1	S-2	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	2	3	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	0	4	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1	1	7	0	9
Total	1	1	13	3	18



Gambar 1. 10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

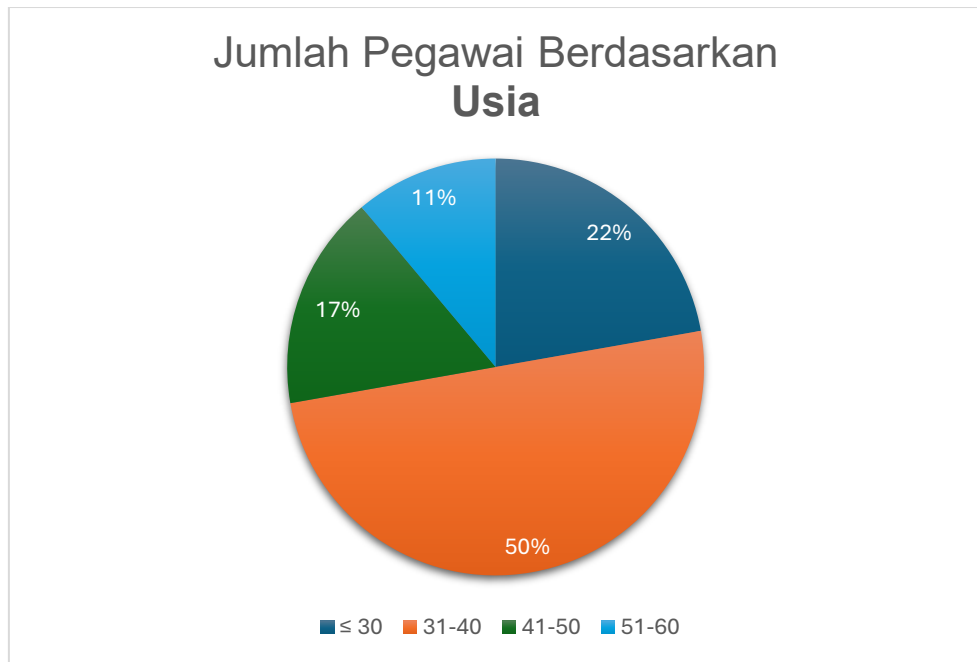
C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender

Berdasarkan usia (lihat **Tabel 3.4** dan **Gambar 3.4**), Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh kelompok usia 31 s.d 40 tahun berjumlah 9 (sembilan) orang atau sebesar 50% diikuti oleh kelompok usia ≤ 30 tahun berjumlah 4 (empat) orang atau sebesar 22% sedangkan usia 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar 17% dan kelompok rentang usia 51 sampai dengan 60 tahun sebanyak 2 (dua) orang sebesar 11%.

Berdasarkan jenis kelamin/gender (lihat **Tabel 3.5** dan **Gambar 3.5**), Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh gender laki-laki yang berjumlah 12 (dua belas) orang atau sebesar 67% dan pegawai perempuan berjumlah 6 (enam) orang atau sebesar 33%.

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

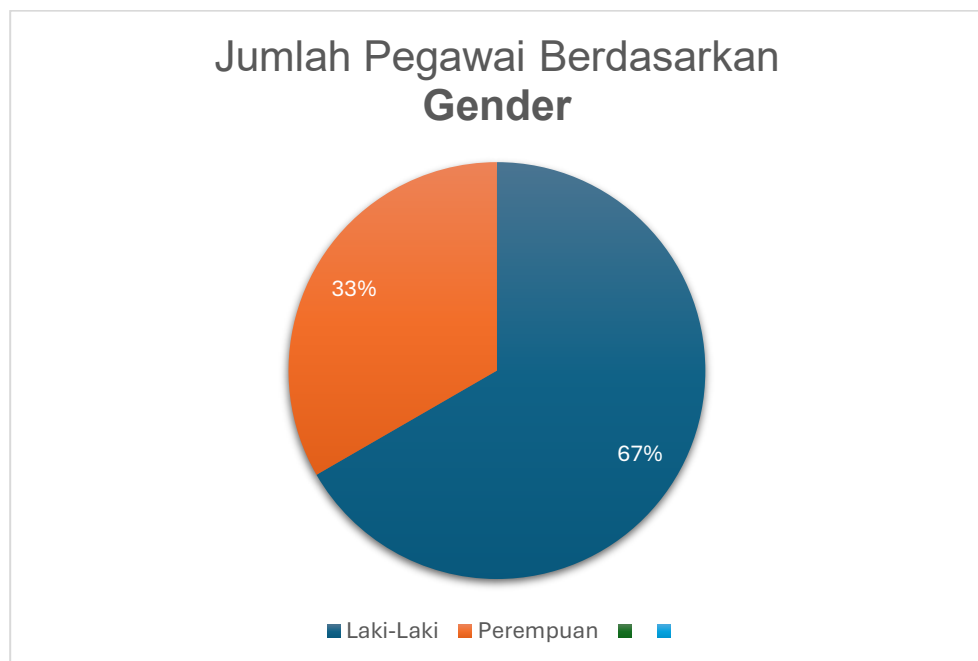
Status Pegawai	Usia (Orang)				Total
	≤ 30	31-40	41-50	51-60	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	3	2	0	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	4	0	0	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	6	1	2	9
Total	4	9	3	2	18



Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Status Pegawai	Gender (Orang)		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	3	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	4	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6	3	9
Total	12	6	18



Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

1.3.2. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Sekretariat Jenderal

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yang diperbantukan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan bukan merupakan Pejabat Perbendaharaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. 7 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan
1.	Endro Santosa, S.T.	Kepala Seksi Wilayah II BP3KP Kalimantan I	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 1. 8 Pegawai Outsourcing Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Adrian Yusa, S.Kom	Pramubakti	Perempuan
2.	Adi	Pramubakti	Laki-Laki
3.	Nurjanah	Petugas Kebersihan	Laki-Laki
4.	Muhammad Rizqy Azima	Petugas Kebersihan	Laki-Laki
5.	Rahmad	Satpam	Laki-Laki

1.3.3. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program/kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perdesaan sebanyak 624 Unit di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Tenaga Ahli Pendampingan BSPS, Koordinator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 9 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Richard Erison, SP	Tenaga Ahli Pemberdayaan	Laki-Laki	55	S-1 Pertanian

Tabel 1. 10 Koordinator Kabupaten Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Unit	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Lia Hestisia, S.T.	Koordinator Kabupaten Barito Selatan	107	Perempuan	36	S-1 Teknik
2.	Abdul Khair, S.Pd.I.	Koordinator Kabupaten Kapuas	97	Laki-Laki	37	S-1 Pendidikan Agama Islam
3.	Syariffudin, S.P.	Koordinator Kabupaten Kotawaringin Barat	291	Laki-Laki	26	S-1 Pertanian
4.	Indra Aji Sulaksa, S.T.	Koordinator Kabupaten Kotawaringin Timur	86	Laki-Laki	32	S-1 Teknik Sipil
5.	Kristin Monika, S.T.	Koordinator Kabupaten Sukamara	43	Perempuan	32	S-1 Arsitektur

Tabel 1. 11 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Andreas Maleh MP. Narang, S.IP	TFL Pemberdayaan Kabupaten Barito Selatan	Laki-Laki	26	S-1 Ilmu Pemerintahan
2.	Sisca Anjelina F. W., A.Md.AK	TFL Pemberdayaan Kabupaten Barito Selatan	Perempuan	22	D-III Analis Kesehatan
3.	Audy Mirelia Wirly Sompotan, S.Ars	TFL Teknik Kabupaten Barito Selatan	Perempuan	22	S-1 Teknik Arsitektur
4.	Azumiotry, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Barito Selatan	Laki-Laki	28	S-1 Teknik Arsitektur
5.	Tonny Hartanto, S.Pd	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	40	S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
6.	Riko Abrianto D. Bangas, SH	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	36	S-1 Ilmu Hukum
7.	Anugrah Prokritas, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	33	S-1 Teknik Arsitektur
8.	Heru Goestomo, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	45	S-1 Teknik Sipil
9.	Nugroho Setyobudi, Sp.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	28	S-1 Pertanian
10.	Muhammad Amin, S.Pd	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	30	S-1 Pendidikan
11.	Sufriadi, SE	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	35	S-1 Ekonomi
12.	Matrasul, S.H.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	26	S-1 Hukum
13.	Putri Pusvita Sari, S.AP	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Perempuan	23	S-1 Administrasi Pemerintahan
14.	Muchamad Hasan Alfadhin, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	48	S-1 Teknik Sipil
15.	Desi Kristina Tampubolon, S.Ars.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Perempuan	26	S-1 Arsitektur
16.	Muhammad Rizaldy Alradjasa, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	23	S-1 Teknik Sipil
17.	Ardi Pratama Syahputra, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	29	S-1 Teknik Sipil
18.	Devis Dwi Yuslye, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	29	S-1 Teknik Sipil
19.	Adhinugroho Setiawan, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	41	S-1 Teknik Sipil
20.	Muhammad Nizar Wiratama, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	26	S-1 Teknik Sipil
21.	Wulan Cindy, S.Ikom	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Perempuan	24	S-1 Ilmu Komunikasi
22.	Saprudin, S.P.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Laki-Laki	47	S-1 Pertanian
23.	Rishma Yudistira Ralasandi, S.M.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Laki-Laki	25	S-1 Manajemen
24.	Evitriana Dessy Pertiwi, S.T.	TFL Teknik Kabupaten	Perempuan	28	S-1 Teknik Sipil

		Kotawaringin Timur			
25.	Cuncun, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Sukamara	Laki-Laki	48	S-1 Teknik Sipil
26.	Harjono, S.Ars	TFL Teknik Kabupaten Sukamara	Laki-Laki	28	S-1 Teknik Arsitektur

1.3.4. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program/kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perkotaan sebanyak 244 Unit di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Tenaga Ahli Pendampingan BSPS, Koordinator Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 12 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Fristatesa Andriani, S.T., M.Ars.	Tenaga Ahli Konstruksi	Perempuan	32	S-2 Arsitektur

Tabel 1. 13 Koordinator Kota Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Unit	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Dedy Priantony, S.T.	Koordinator Kota Palangka Raya	244	Laki-Laki	30	S-1 Teknik Arsitektur

Tabel 1. 14 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Novia Firtasari, S.AN	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	29	S-1 Administrasi Negara
2.	Syafira Amajida Hermawan, S.H.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	28	S-1 Ilmu Hukum
3.	Khusnul Khotimah, S.Pd.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	24	S-1 Pendidikan
4.	Indra Partana Tumon, SP	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Laki-Laki	51	S-1 Pertanian
5.	Tri Dwi Agustina, S.H.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	42	S-1 Ilmu Hukum
6.	Grace Tessa Novita, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	31	S-1 Teknik Arsitektur
7.	Vivi Sevianti, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	35	S-1 Teknik Arsitektur
8.	Stephany Christifeny, S.Ars	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	25	S-1 Teknik Arsitektur
9.	Alvin Arifin, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Laki-Laki	27	S-1 Teknik Sipil
10.	Rivaldo Imanuel, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Laki-Laki	24	S-1 Teknik Sipil

1.3.5. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program Pembangunan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025

meliputi Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi untuk kegiatan Supervisi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 15 Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Bagus Noorindra Setiawan, S.T.	Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi	Laki-Laki	43	S-1 Arsitektur
2.	Yulianna Theresia, S.T.	Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi	Perempuan	43	S-1 Perencanaan Wilayah Kota

1.4. SARANA DAN PRASARANA

1.4.1. Aset Tetap

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Aset intrakomptabel atau aset tetap adalah aset tetap yang digunakan dalam kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pencapaian kegiatan. Aset/barang pengguna intrakomptabel Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah per-sub kelompok barang memiliki rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 16 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2016	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Komputer PC All-in One Lenovo C4030	10	98.000.000
2.	Komputer Laptop Lenovo G40-80	5	49.250.000
3.	Printer BW a4 Brother Printer HL-1211	8	11.600.000
4.	Printer Colour A4 All-in-One Brother DCP J105	2	6.900.000
5.	LCD Proyektor Epson EB-X300	1	7.400.000
6.	Mesin Fax Panasonic KX-FT983	1	1.450.000
7.	GPS Magellan Explorist 310	5	19.500.000
8.	Layar Proyektor Screeview	1	950.000
9.	Wireless Router Assus	1	950.000
10.	Meja Biro Sedang	1	4.348.000
11.	Meja Biro Kecil	1	3.000.000
12.	Meja Setengah Biro	12	31.200.000
13.	Kursi Kerja	2	4.400.000
14.	Kursi Kerja	12	16.200.000
15.	Kursi Lipat	6	4.690.000
16.	Lemari Arsip Biasa	4	8.812.800
17.	Kursi Tamu	1	3.600.000
18.	Brankas	1	4.500.000

Tabel 1. 17 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2017
-----	--------	----------------------------

		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Note Book Asus	1	12.100.000
2.	Printer A4-EPSON L365	5	19.250.000
3.	Printer A3-Brother	1	8.525.000
4.	Printer HP Officejet 200	1	4.125.000
5.	Note Book HP All-In-One 20-C030L	2	23.760.000

Tabel 1. 18 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Drone DJI Phantom 4	1	24.500.000
2.	Mesin Absensi Fingerspot	1	18.500.000
3.	Camera EOS 750D	1	18.880.000
4.	Canon Digital Camera IXUS	2	5.000.000

Tabel 1. 19 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Gorden Kantor	1	14.969.100
2.	Meja Rapat	4	10.000.000
3.	Kursi Lipat	10	5.000.000
4.	Filing Cabinet Lemari B.502	4	18.000.000

Tabel 1. 20 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Meja Kerja	1	4.375.000
2.	Meja Kerja	2	4.400.000
3.	Kursi Kerja	3	3.750.000
4.	Kursi Lipat	10	4.500.000
5.	Laptop Core i5	3	35.250.000
6.	Printer A3	1	8.125.000
7.	Laptop Core i7	1	16.144.850
8.	Mesin Penghancur Kertas	2	8.875.000
9.	Mesin Penghitung Uang	1	3.518.000
10.	Mesin Pemotong Rumput	1	2.250.000
11.	Speaker Portable Wireless	1	1.625.000

Tabel 1. 21 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	AC LG S1EV4 1 Pk Dual	4	20.800.000
2.	AC LG S06EV4 0.5 Pk Dual	1	4.830.000
3.	AC Panasonic CS-XN7TKJ	1	4.830.000
4.	AC Panasonic CS-ZN5WKP	1	4.830.000
5.	Meja ½ Biro Merk Avtic	10	13.850.000
6.	Rak Arsip	10	17.800.000
7.	Lemari Arsip Merk Activ	2	3.820.000
8.	Kursi Putar Avery 004	1	1.700.000
9.	Kursi Putar Avery 009	1	2.800.000
10.	Tiang Bendera	1	2.250.000
11.	Kursi Putar Comforta	8	6.776.000
12.	CCTV Merk Alhua	1	18.214.000
13.	ASUS Proart Studiobook Pro	1	43.700.000
14.	Lenovo Ideapad 315	1	12.000.000
15.	ASUS Zenbook UX431FL	1	13.000.000
16.	Anker Powerhouse	1	10.000.000
17.	Baterai DJI Phantom 4	1	11.500.000

Tabel 1. 22 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Microphone/Wireless MIC Podium P-80SP	1	2.000.000
2.	Papan Gambar/Rangka Konstruksi Reklame	1	30.000.000
3.	Laptop i5 ACER E5-475G	2	30.000.000
4.	Laptop BIM Dell Presicion 5570	1	72.445.000
5.	Handy Talky HT UV-5 Dual Band	4	3.860.000
6.	Ambal Lantai/Karpet	1	9.850.000
7.	Printer A4 Epson L3210	3	14.940.000
8.	Lemari Besi/Rak Besi	5	22.250.000
9.	Soundcard ALCTRON U 48	1	2.800.000
10.	Digital Concrete Hammer Test	1	18.400.000
11.	Webcam Logitech Brio 4K Ultra HD	1	4.500.000
12.	Sofa Tamu	1	10.000.000
13.	Power Mixer Pasline P-80SP	1	9.300.000

Pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tidak terdapat aset/barang pengguna intrakomptabel pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT DOKUMEN PERENCANAAN

2.1.1. Tujuan Unit Kerja

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita. Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025– 2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025-2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Sebagaimana terlampir pada Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

a. Tujuan Pertama

“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif” Tujuan Pertama ini memiliki indikator:

- 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
- 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
- 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
- 7) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
- 8) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen;
- 9) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
- 10) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

b. Tujuan Kedua

“Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan 2 (dua) tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh selama periode 2025-2029 agar efektif, efisien, dan akuntabel maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025--2029; dan
- f. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029.

2.1.2. Sasaran Output Satuan Kerja

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang diturunkan dari Tujuan Kementerian yang kemudian diajabarkan ke dalam sasaran program yang akan akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi hingga pada unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029, yaitu:

- a. Sasaran strategis (SS)-1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman;
 - 2) Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh;
 - 3) Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak;

- 4) Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan;
 - 5) Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkat di Wilayah Perkotaan; dan
 - 6) Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Sasaran strategis (SS)-2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
 - 3) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - 4) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - 5) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
 - 6) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 - 7) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi diatas, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan (SK) 1, yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Tingkat layanan dukungan manajemen.
- b. Sasaran Kegiatan (SK) 2, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - 2) Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh.
- c. Sasaran Kinerja (SK) 3, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
 - 2) Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan; dan
 - 3) Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan.

- d. Sasaran Kinerja (SK) 4, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah unit rumah susun yang terbangun di Perkotaan;
 - 2) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
 - 3) Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

Dalam menjalankan program perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, Maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu merumuskan Sasaran Program beserta indikator-indikator dari Program tersebut. Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja disepakati antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I.

Perjanjian Kinerja tersebut bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian atau revisi sesuai dengan perkembangan serta ketersediaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi target penetapan kinerja mengacu pada dokumen DIPA di masing-masing Kode Satker dengan rincian:

- a. **Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal yang mengacu pada DIPA Awal Sekretariat Jenderal (Nomor DIPA-146.01.1.691411/2025 Tanggal 02 Desember 2024)
- b. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman yang mengacu pada DIPA Revisi 04 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Nomor DIPA-146.03.1.691465/2025 Tanggal 02 Desember 2024)
- c. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang mengacu pada DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Nomor DIPA- 146.04.1.691519/2025 Tanggal 02 Desember 2024)
- d. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang mengacu pada DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Nomor DIPA- 146.05.1.691573/2025 Tanggal 02 Desember 2024)

Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Perjanjian Kinerja di Bawah Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 01 Agustus 2025

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Rp	466.881.000,00
Palangka Raya, 01 Agustus 2025			
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I		KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
 ARIFAY SAINI		 YULI KRISTINA	

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Sekretariat Jenderal

REVISI-01

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangra Raya, 04 November 2025

Pihak Kedua

Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama

Yuli Kristina
 NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Rp	521.349.000,00

Palangra Raya, 04 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YULI KRISTINA

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI-02

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 17 November 2025

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan

KEGIATAN

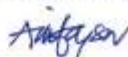
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp 660.469.000,00

Palangka Raya, 17 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Revisi – 02 (Revisi Akhir) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Sekretariat Jenderal

2.2.2. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBS

Rp. 688.502.000,00

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**



ARIFAY SAINI

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



YULI KRISTINA

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

2.2.3. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 01 Agustus 2025

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp 105.249.000,00

Palangka Raya, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

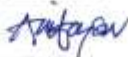
Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

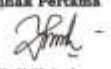
Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 22 Agustus 2025

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kerjasama, Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	683 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGE APBN

Rp 14.903.228.000,00

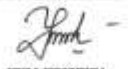
Palangka Raya, 22 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

REVISI-02

KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama

Yuli Kristina
 NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	624 Unit

KEGIATAN 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	PAGU APBN Rp. 13.795.471.000,00
---	---

Palangka Raya, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YULI KRISTINA

Gambar 2. 7 Perjanjian Kinerja Revisi – 02 (Revisi Akhir) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.2.4. Perjanjian Kinerja di Bawah Direktorat Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Komitmen, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Keterpaduan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2. Jumlah Rumah Susun Aerasia Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp 19.976.096.000,00

Palangka Raya, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 8 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

REVISI-01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 29 Agustus 2025

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN

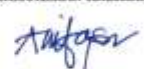
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp. 20.498.075.000,00

Palangka Raya, 29 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 9 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI-02

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

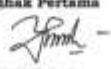
Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 01 September 2025

Pihak Pertama



Yuli Kristina
NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	244 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp 25.794.362.000,00

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

Palangka Raya, 01 September 2025

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YULI KRISTINA

Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja Revisi – 02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

REVISI-03

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Kristina**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

Palangka Raya, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama

Yuli Kristina
 NIP. 19780716 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	244 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp 25.794.362.000,00

Palangka Raya, 31 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YULI KRISTINA

Gambar 2. 11 Perjanjian Kinerja Revisi – 03 (Revisi Akhir) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.2.5. Perubahan Target Kinerja

Adanya Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan target pada DIPA yang mengalami revisi. Sehingga penyesuaian Perjanjian Kinerja perlu dilakukan agar capaian output dari target yang ditetapkan dapat optimal. Secara ringkas, perubahan target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Target Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Awal (Sebelum Revisi)	Target Final (Revisi Akhir)
Sekretariat Jenderal			
1.	Jumlah Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			
1.	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0.10 Hektar	0.10 Hektar
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	-	1 Laporan
3.	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	-	624 Unit
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit	43 Unit
3.	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit	244 Unit

Pada **Tabel 2.1** dapat dilihat bahwa terdapat perubahan target pada beberapa indikator kinerja, yaitu Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan semula 1 Unit menjadi 244 Unit. Kemudian munculnya indikator kinerja baru seperti Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 1 Laporan dan Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 624 Unit. Untuk Indikator Kinerja lainnya masih tetap atau tidak mengalami perubahan target.

2.3. METODE PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang pertama dilakukan dengan membandingkan antara output capaian 2025 terhadap target kinerja yang tertuang dalam PK akhir tahun 2025 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

a. Pengukuran kinerja dengan output berupa laporan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Laporan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

b. Pengukuran kinerja dengan output berupa kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Kegiatan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- c. Pengukuran kinerja dengan output berupa rekomendasi kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Rekomendasi Kebijakan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi Kebijakan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- d. Pengukuran kinerja dengan output berupa unit (tumah susun/rumah swadaya)

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Jumlah Unit TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Jumlah Unit pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- e. Pengukuran kinerja dengan output berupa luasan hektar (peningkatan kualitas permukiman kumuh):

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- f. Pengukuran kinerja dengan output berupa layanan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Layanan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Layanan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang kedua dilakukan dengan membandingkan antara output capaian 2025 terhadap target yang tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

- a. Pengukuran kinerja dengan output berupa laporan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Laporan pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- b. Pengukuran kinerja dengan output berupa kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Kegiatan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- c. Pengukuran kinerja dengan output berupa rekomendasi kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Rekomendasi Kebijakan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi Kebijakan pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- d. Pengukuran kinerja dengan output berupa unit (rumah susun/rumah swadaya):

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Jumlah Unit TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Jumlah Unit pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- e. Pengukuran kinerja dengan output berupa luasan hektar (peningkatan kualitas permukiman kumuh:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

- f. Pengukuran kinerja dengan output berupa layanan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Layanan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Layanan pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang ketiga dilakukan dengan membandingkan antara output capaian 2025 terhadap target yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2025-2029 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

- a. Pengukuran kinerja dengan output berupa laporan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Laporan pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

- b. Pengukuran kinerja dengan output berupa kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Kegiatan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

- c. Pengukuran kinerja dengan output berupa rekomendasi kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Rekomendasi Kebijakan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi Kebijakan pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

- d. Pengukuran kinerja dengan output berupa unit (rumah susun/rumah swadaya):

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Jumlah Unit TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Jumlah Unit pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

- e. Pengukuran kinerja dengan output berupa luasan hektar (peningkatan kualitas permukiman kumuh:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Luasan Hektar yang Ditangani secara Terpadu pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

- f. Pengukuran kinerja dengan output berupa layanan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Layanan TA. 2025}}{\text{Jumlah Target Layanan pada Dok. Renstra}} \times 100\% = \dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang keempat dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Keuangan per 31 Desember 2025 terhadap Pagu Anggaran DIPA 2025 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase realisasi keuangan.

$$\frac{\text{Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2025}}{\text{Pagu Anggaran DIPA 2025}} \times 100\% = \dots \%$$

2.4. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 4 (empat) DIPA yang meliputi DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan dan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan. Berikut adalah penjelasan kronologis perubahan DIPA yang melekat pada masing-masing Unit Organisasi.

2.4.1. DIPA Sekretariat Jenderal

Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Sekretariat Jenderal Nomor: SP DIPA-146.01.1.691411/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 57.986.000,-.

Kemudian DIPA tersebut mengalami revisi sebanyak 6 (enam) kali sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 660.469.000,-. Adapun rincian anggaran terakhir di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Sekretariat Jenderal Tahun 2025

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
-----------------	--------------	----------------	----------------

0	DIPA AWAL	02 Desember 2024	Pagu DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (691411 SETJEN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 57.986.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 7218-3343-5016-6661
1	DIPA REVISI 01 (Penambahan Pagu)	11 Juni 2025	Penambahan Anggaran Rp. 408.895.000,- dan beberapa akun Belanja, antara lain sebagai berikut: - Akun Belanja 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro (Jasa Pengiriman dan Ekspedisi) - Akun Belanja 522141 Belanja Sewa (Sewa KDO) - Komponen C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Akun Belanja 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan (Pemeliharaan Halaman Kantor dan Pemeliharaan Kantor) - Akun Belanja 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor, AC Split, PC Unit, Notebook, Printer) - Komponen D Honor Operasional Satuan Kerja - Akun 521115 Belanja Honor Operasional Satker. Total Pagu Rev. 1 Rp. 466.881.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
2	DIPA REVISI 02 (Pemutakhiran Hal III DIPA) TW III	12 Juli 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 466.881.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
3	DIPA REVISI 03 (Pemutakhiran Hal III DIPA) TW IV	15 Oktober 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 466.881.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA TW IV. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
4	DIPA REVISI 04 (Penambahan Pagu)	31 Oktober 2025	- Penambahan Anggaran sebesar Rp. 54.468.000,- Untuk Honorarium Outsourcing di akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran. - Pagu anggaran menjadi Rp. 521.349.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 0389-9543-3124-9409
5	DIPA REVISI 05 (Penambahan Pagu)	13 November 2025	- Penambahan Anggaran sebesar Rp. 139.120.000,- Untuk Honorarium Pejabat PISK di akun 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja. - Pagu anggaran menjadi Rp. 660.469.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534
	REVISI POK 1	3 Desember 2025	Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 (satu) RO yang sama yaitu pada Layanan Perkantoran (7665.EBA.994). No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534
6	DIPA REVISI 06 (Revisi Pemutakhiran ke Kanwil DJPb)	5 Desember 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 660.469.000,-. - Revisi Pemutakhiran ke KANWIL DJA. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534

2.4.2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Nomor: SP DIPA-146.01.1.691465/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 688.502.000,-.

Kemudian DIPA tersebut mengalami revisi sebanyak 1 kali dengan nilai tetap sebesar Rp 688.502.000,-. Adapun rincian anggaran terakhir di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Sekretariat Jenderal Tahun 2025

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA AWAL	02 Desember 2024	Pagu DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (691411 SETJEN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 57.986.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 7218-3343-5016-6661
1	DIPA REVISI 01 (Penambahan Pagu)	11 Juni 2025	Penambahan Anggaran Rp. 408.895.000,- dan beberapa akun Belanja, antara lain sebagai berikut: - Akun Belanja 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro (Jasa Pengiriman dan Ekspedisi) - Akun Belanja 522141 Belanja Sewa (Sewa KDO) - Komponen C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Akun Belanja 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan (Pemeliharaan Halaman Kantor dan Pemeliharaan Kantor) - Akun Belanja 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor, AC Split, PC Unit, Notebook, Printer) - Komponen D Honor Operasional Satuan Kerja - Akun 521115 Belanja Honor Operasional Satker. Total Pagu Rev. 1 Rp. 466.881.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
2	DIPA REVISI 02 (Pemutakhiran Hal III DIPA) TW III	12 Juli 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 466.881.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
3	DIPA REVISI 03 (Pemutakhiran Hal III DIPA) TW IV	15 Oktober 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 466.881.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA TW IV. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 9433-3880-1045-8510
4	DIPA REVISI 04 (Penambahan Pagu)	31 Oktober 2025	- Penambahan Anggaran sebesar Rp. 54.468.000,- Untuk Honorarium Outsourcing di akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran. - Pagu anggaran menjadi Rp. 521.349.000,-.

			No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 0389-9543-3124-9409
5	DIPA REVISI 05 (Penambahan Pagu)	13 November 2025	- Penambahan Anggaran sebesar Rp. 139.120.000,- Untuk Honorarium Pejabat PISK di akun 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja. - Pagu anggaran menjadi Rp. 660.469.000,-.
	REVISI POK 1	3 Desember 2025	No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534 Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 (satu) RO yang sama yaitu pada Layanan Perkantoran (7665.EBA.994). No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534
6	DIPA REVISI 06 (Revisi Pemutakhiran ke Kawwil DJPb)	5 Desember 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 660.469.000,-. - Revisi Pemutakhiran ke KANWIL DJA. No DIPA: SP DIPA- 146.01.1.691411/2025 DS: 5923-8242-0302-0534

2.4.3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor: DIPA : SP DIPA-146.04.1.691519/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.973.808.000,-.

Kemudian DIPA tersebut mengalami revisi sebanyak 4 kali sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 13.795.471.000,-. Adapun rincian anggaran terakhir di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA AWAL	21 April 2025	Pagu DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman (691519 PERDESAAN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.973.808.000,- No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 9746-4606-0100-6474
1	DIPA REVISI 01 (Pengurangan PAGU)	20 Mei 2025	Pengurangan Pagu Anggaran dari Rp. 12.973.808.000 menjadi Rp. 22.409.000,- Pengurangan Pagu Kegiatan KRO (7660.RBB) Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman RO (7660.RBB.007) Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan. No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 4189-5323-6025-5019
2	DIPA REVISI 02 (Penambahan PAGU)	03 Juli 2025	Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 82.860.000 untuk Perjadin Rp. 41.430.000 dan Non Perjadin Rp.

			41.430.000,-, Total Keseluruhan anggaran menjadi Rp. 105.269.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 7682-6855-5380-1628
3	DIPA REVISI 03 (Penambahan PAGU)	21 Agustus 2025	Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.797.959.000,-. - Untuk Kegiatan BSPS pada KRO RBB.007.100: Subkomponen A akun 526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah BSPS Peningkatan Kualitas Reguler (683 UNIT) Rp. 13.660.000.000,-. - Untuk Kegiatan Pendampingan BSPS pada KRO RBB.007.104: Rp. 1.137.959.000,-. Total Keseluruhan anggaran menjadi Rp. 14.903.228.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 3339-9535-0284-7587
	REVISI POK 1	2 September 2025	Perubahan Nama detil pada akun 522131 Belanja Jasa Konsultan, Tenaga Ahli menjadi Tenaga Ahli Pemberdayaan. No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 3339-9535-0284-7587
4	DIPA REVISI 04 (Pengurangan PAGU)	24 Oktober 2025	Secara Keseluruhan pada Revisi ini terdapat Pengurangan Pagu sebesar Rp. 1.107.757.000,- Dengan Rincian: - Penambahan Anggaran pada RO (FAE.005) senilai Rp. 89.319.000,-. - Pengurangan Anggaran pada Anggaran Fisik BSPS yang awal nya 683 Unit Rp. 13.660.000.000,- menjadi 624 Unit Rp. 12.480.000.000,-. - Pengurangan Anggaran pada Pendampingan BSPS yang awal nya Rp. 1.137.959.000,- menjadi Rp. 1.120.883.000,-. Total Keseluruhan anggaran menjadi Rp. 13.795.471.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.04.1.691519/2025 DS: 7130-1052-5512-6369

2.4.4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor: DIPA : SP DIPA-146.05.1.691573/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.250.484.000,-.

Kemudian DIPA tersebut mengalami revisi sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 25.794.362.000,-. Adapun rincian anggaran terakhir di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA AWAL	21 April 2025	Pagu DIPA Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (691573 PERKOTAAN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 25.250.484.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 8644-1097-4173-2957
1	DIPA REVISI 01 (Pengurangan Pagu & Blokir Pagu)	21 Mei 2025	Pengurangan Pagu dari Rp. 25.250.484.000,- Menjadi Rp 19.892.300.000,-. Rincian nya adalah: - KRO/RO 7661.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 19.872.300.000,- (Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan). - KRO/RO 7661.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 20.000.000,- (Rumah Swadaya Perkotaan). - Blokir Pagu Rp 20.000.000,- . No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 9763-2523-8355-4690
2	DIPA REVISI 02 (Penambahan Pagu)	03 Juli 2025	Penambahan Pagu sebesar Rp. 83.796.000,- menjadi Rp. 19.976.096.000,-. Rincian nya adalah: - Penambahan KRO/RO 7661.FAE Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan senilai Rp. 83.796.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 9319-5800-5214-6284
3	DIPA REVISI 03 (Pemutakhiran Halaman III DIPA)	12 Juli 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 19.976.096.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 9319-5800-5214-6284
4	DIPA REVISI 04 (Penambahan Pagu)	09 Agustus 2025	Penambahan Pagu sebesar Rp. 521.979.000,- Menjadi Rp. 20.498.075.000,-. Rincian nya adalah: - Penambahan Anggaran pada KRO/RO 7661.FAE Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan senilai Rp. 521.979.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 1870-4519-3819-8014
	REVISI POK 1	12 Agustus 2025	- Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 (satu) RO yang sama yaitu pada Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (7661.CBB.001.102.B) Pengawasan dan Pengendalian Pembangun Rumah Susun. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 1870-4519-3819-8014
5	DIPA REVISI 05 (Penambahan Pagu)	25 Agustus 2025	Penambahan Pagu sebesar Rp. 5.296.287.000,- Menjadi Rp. 25.794.362.000,-. Rinciannya adalah: - Penambahan Anggaran pada KRO/RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan. Senilai Rp. 5.296.287.000,-. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 6225-8010-5205-7104
6	DIPA REVISI 06 (Pemutakhiran Halaman III DIPA)	10 Oktober 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 25.794.362.000,-. - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 6225-8010-5205-7104

	REVISI POK 2	29 Oktober 2025	- Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 (satu) RO yang sama yaitu pada Prasarana Bisang Perumahan dan Permukiman (7661.CBB.001.102.B) Pengawasan dan Pengendalian Pembangun Rumah Susun. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 6225-8010-5205-7104
	REVISI POK 3	2 Desember 2025	- Pergeseran anggaran antar komponen dalam 1 (satu) RO yang sama yaitu pada Prasarana Bisang Perumahan dan Permukiman (7661.CBB.001.102.B) Pengawasan dan Pengendalian Pembangun Rumah Susun. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 6225-8010-5205-7104
7	DIPA REVISI 07 (Revisi Pemutakhiran ke Kanwil DJPb)	4 Desember 2025	- Nilai Pagu Tetap sebesar Rp 25.794.362.000,-. - Revisi Pemutakhiran ke KANWIL DJA. No DIPA: SP DIPA- 146.05.1.691573/2025 DS: 6225-8010-5205-7104



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam perwujudan akuntabilitas tersebut, diperlukan sebuah pengukuran kinerja yang adalah proses sistematis dan berkesimbangan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah.

3.2. CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 sasaran strategis. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja strategis, sebagai berikut:

- a. Tingkat Layanan Dukungan Manajemen;
- b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
- c. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh;
- e. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
- f. Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan;
- g. Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan;
- h. Jumlah Unit Rumah Susun yang Terbangun di Perkotaan;
- i. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
- j. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perkotaan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi, berikut ini merupakan sasaran strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode Tahun Anggaran 2025 yang merujuk pada sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran yaitu Perjanjian Kinerja dengan status revisi akhir. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas amanah yang diemban oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah 4 (empat) Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program, yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2) Program Dukungan Manajemen. Khusus Tahun Anggaran 2025 ini, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melekat pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen hanya melekat pada DIPA Sekretariat Jenderal.

3.2.1. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan DIPA Sekretariat Jenderal menetapkan satu sasaran kegiatan yaitu: “Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal” dengan satu indikator kinerja yaitu “Tingkat Layanan Dukungan Manajemen” dan ditetapkan 1 Layanan sebagai target dengan capaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025. Rincian Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Dukungan Manajemen			Layanan	1	1	100
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			Layanan	1	1	100
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100

3.2.2. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menetapkan satu sasaran kegiatan yaitu: “Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu” dengan satu indikator kinerja yaitu “Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh”. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Hektar	0,1	0,1	100
Penyelenggaraan Infrastuktur Kawasan Permukiman			Hektar	0,1	0,1	100
1.	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,1	0,1	100

3.2.3. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan dua sasaran kegiatan yaitu: 1) “Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan”; dan 2) “Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan” dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dengan capaian hanya 99,73%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -5 Unit Rumah Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025, di mana target ditetapkan 624 unit namun hanya tercapai 619 unit. Sehingga capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu sebesar 99.73% pada Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Laporan, Unit	1	1	99,73
Penyelenggaraan Infrastuktur Kawasan Permukiman			Laporan, Unit	1	1	99,73
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	1	1	100

			Perumahan Perdesaan				
2.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	3	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	624	619	99,20

3.2.4. Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan

Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu : 1) “Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan”; 2) “Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan”; dan 3) “Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan” dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan dengan capaian hanya 99,86%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -1 Unit Rumah Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025, di mana target ditetapkan 244 unit namun hanya tercapai 243 unit. Sehingga capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu sebesar 99,86% pada Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Laporan, Unit	1	1	99,86
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			Laporan, Unit	1	1	99,86
1.	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100
2.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	43	100

3.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	244	243	99,59
----	--	---	--------------------------------	------	-----	-----	-------

3.3. KINERJA KEGIATAN LAINNYA

Beberapa Pembahasan terkait capaian kinerja lainnya yaitu berkenaan dengan rincian kegiatan utama di wilayah kerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya terkait: 1) Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri; dan 2) Sebaran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.

3.3.1. Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Provinsi Kalimantan Tengah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum telah melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Kebijakan ini lahir untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah dengan menekan beban biaya yang selama ini menjadi hambatan bagi MBR. SKB 3 Menteri terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG adalah langkah strategis untuk mempercepat pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Dengan mengurangi beban biaya dan mempercepat perizinan, kebijakan ini memperkuat komitmen pemerintah terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa implikasi dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu dari sisi positif kebijakan ini meningkatkan aksesibilitas rumah layak bagi MBR, memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara. Namun dari sisi tantangan perlu pengawasan ketat agar pembebasan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG tidak disalahgunakan oleh pihak non-MBR atau pengembang besar.

Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk telah terbitnya peraturan kepala daerah. Adapun status implementasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5. Indikator capaian implementasi menggunakan status terbitnya peraturan kepala daerah untuk masing-masing berkaitan dengan pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG.

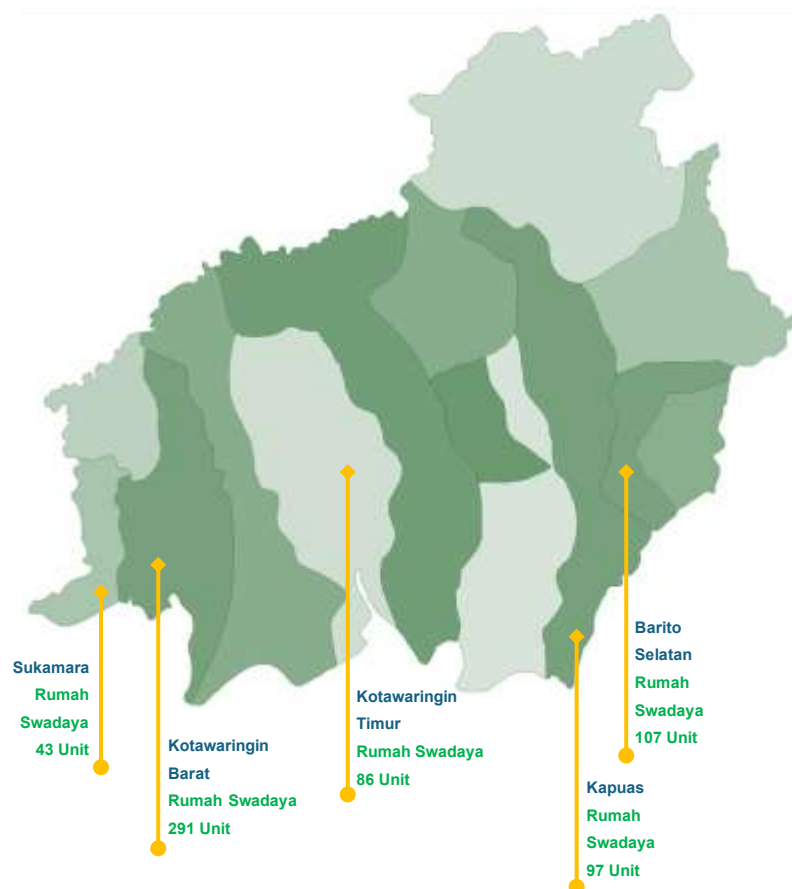
Tabel 3. 5 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pembebasan BHTP	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1.	Palangka Raya	Perwali Nomor 47 Tahun 2024	Perwali Nomor 48 Tahun 2024	100%
2.	Kotawaringin Barat	Perbup Nomor 47 Tahun 2024	Perbup Nomor 48 Tahun 2024	100%
3.	Kotawaringin Timur	Perbup Nomor 54 Tahun 2024	Perbup Nomor 55 Tahun 2024	100%
4.	Kapuas	Perbup Nomor 46 Tahun 2024	Perbup Nomor 45 Tahun 2024	100%
5.	Pulang Pisau	Perbup Nomor 33 Tahun 2024	Perbup Nomor 32 Tahun 2024	100%
6.	Katingan	Perbup Nomor 51 Tahun 2024	Perbup Nomor 50 Tahun 2024	100%
7.	Gunung Mas	Perbup Nomor 47 Tahun 2024	Perbup Nomor 48 Tahun 2024	100%
8.	Seruyan	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	Perbup Nomor 39 Tahun 2024	100%
9.	Lamandau	Perbup Nomor 13 Tahun 2025	Perbup Nomor 32 Tahun 2025	100%

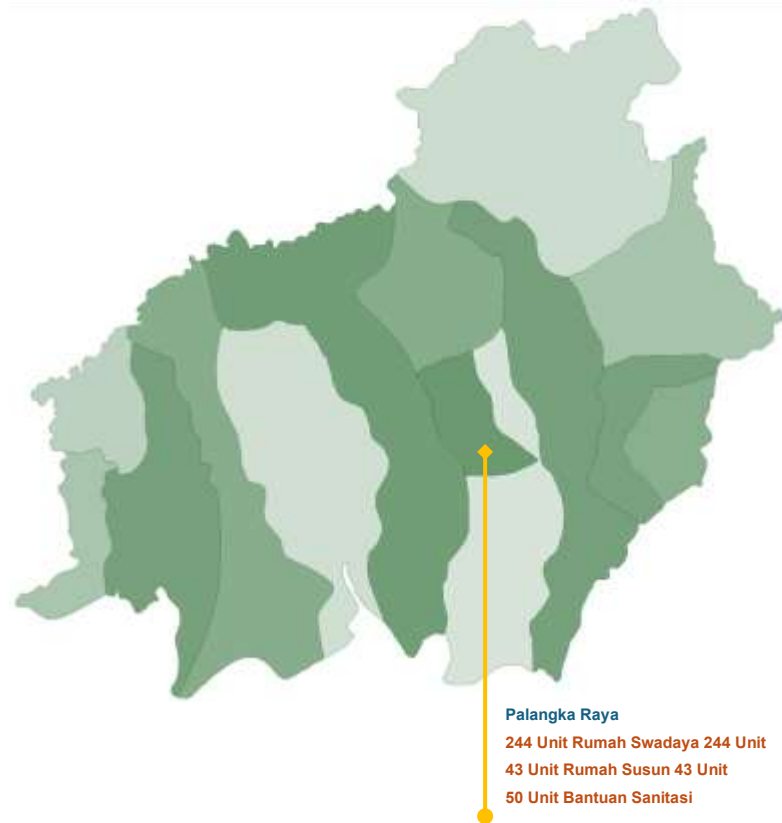
10.	Sukamara	Perbup Nomor 45 Tahun 2024	Perbup Nomor 46 Tahun 2024	100%
11.	Barito Selatan	Perbup Nomor 34 Tahun 2024	Perbup Nomor 35 Tahun 2024	100%
12.	Barito Timur	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	Perbup Nomor 37 Tahun 2024	100%
13.	Barito Utara	Perbup Nomor 26 Tahun 2024	Perbup Nomor 27 Tahun 2024	100%
14.	Murung Raya	Perbup Nomor 37 Tahun 2024	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	100%

3.3.2. Sebaran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar 3.1 , Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 menampilkan distribusi unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan kategori wilayah—kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan permukiman—serta integrasi dengan program pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi. Kehadiran program rumah susun, sanitasi dan penanganan kumuh menunjukkan pendekatan terpadu pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman, tidak hanya melalui pembangunan rumah baru tetapi juga melalui perbaikan lingkungan dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, dokumen ini menggambarkan strategi pembangunan perumahan yang berorientasi pada pemerataan, integrasi lintas sektor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 3. 1 Peta Sebaran Deliniasi Perdesaan di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 2 Peta Sebaran Deliniasi Perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Deliniasi	Target	Capaian	%
Perdesaan	624	619	99,20
Perkotaan	244	243	99,59
Total	868	862	99,31

Di Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan BSPS hanya ada pada delineasi Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi masing masing sebesar 99.20% dan 99.59%. Program BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah mencakup total bantuan dengan target 868 unit. Pelaksanaan kegiatan tersebar pada dua wilayah delineasi, yaitu perdesaan sebanyak 624 unit, serta perkotaan sebanyak 244 unit. Berikut dokumentasi kegiatan pelaksanaan program BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 3. 3 Rapat Pembekalan Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 4 Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Penyalur Kegiatan BSPS dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 5 Pelaksanaan Sosialisasi Desa/Kelurahan dan Rembug Warga Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 6 Survey Toko Material dan Harga Bahan Bangunan



Gambar 3. 7 Penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan



Gambar 3. 8 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 9 Rapat Evaluasi Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah

Bantuan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.872.300.000,- dengan realisasi Rp 19.785.636.882,- atau 99.56%, untuk pembangunan 1 tower/43 unit rumah susun dengan capaian realisasi progres fisik 100%.



Gambar 3. 10 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dengan Pelaksana Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 11 Tahap Persiapan Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 12 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dengan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 13 Persiapan Material dan Alat Kerja Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 14 Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K#) pada Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 15 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 16 Pengujian/Comissioning Test



Gambar 3. 17 Provisional Hand Over (PHO)



Gambar 3. 18 Progress 0%-25% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 19 Progress 50%-75% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya



Gambar 3. 20 Progress 100% Pembangunan Rusun IAKN Palangka Raya

Program Bantuan Sanitasi di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 194.588.000,-. Hingga pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran mencapai Rp 151.967.703,- atau 78,10% dari pagu, dengan jumlah penanganan sebanyak 50 unit. Dari sisi fisik, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100%, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Program ini difokuskan pada penyediaan sarana sanitasi layak bagi masyarakat, guna meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang sehat, aman, dan memenuhi standar lingkungan. Penyelesaian kegiatan secara penuh diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran.



Gambar 3. 21 Verifikasi Lapangan Kegiatan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 22 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. 23 Distribusi Material Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah

3.4. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat penyerapan untuk DIPA Sekretariat Jenderal sebesar 91.55%, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar 95.68%, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar 99.63%, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebesar 99.02%. Secara keseluruhan total realisasi anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,47% atau senilai Rp 40.606.177.640,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 40.938.804.000,-.

Tabel 3. 7 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	------	-----------------	-----------	----------------	---

1.	691411	Sekretariat Jenderal	660.469.000	604.650.268	91,55
2.	691465	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	688.502.000	658.773.862	95,68
3.	691519	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	13.795.471.000	13.744.932.703	99,63
4.	691573	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	25.794.362.000	25.541.820.807	99,02
Total			40.938.804.000	40.606.177.640	96,47

DIPA Sekretariat Jenderal dengan kode satker 691411 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 660.469.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 604.650.268,- (Enam Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dekapan Rupiah) atau sebesar 91,55%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Sekretariat Jenderal

Kode	Satker/Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	Sisa (Rp)
691411	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
WA	Program Dukungan Manajemen	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	660.469.000	604.650.268	91,55	55.818.732
7665.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	289.001.000	253.177.577	87,60	35.823.423
7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	40.000.000	25.919.691	64,80	14.080.309
7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	116.210.000	114.235.000	98,30	1.975.000
7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	215.258.000	211.318.000	98,17	3.940.000

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan kode satker 691465 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 688.502.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 658.773.862,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,68%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Kode	Satker/Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	Sisa (Rp)
691465	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	688.502.000	658.773.862	95,68	29.728.138
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	688.502.000	658.773.862	95,68	29.728.138
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	688.502.000	658.773.862	95,68	29.728.138
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit, Hektar) [PN]	688.502.000	658.773.862	95,68	29.728.138
7659.RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh	688.502.000	658.773.862	95,68	29.728.138
7659.RBB.005.100	Perencanaan Permukiman Kumuh	18.000.000	17.900.000	99,44	100.000
7659.RBB.005.100.A	Perencanaan Bantuan Sanitasi	18.000.000	17.900.000	99,44	100.000
7659.RBB.005.102	Pembangunan Bantuan Sanitasi	600.000.000	600.000.000	100,00	0

7659.RBB.005.102.A	Pembangunan Bantuan Sanitasi	600.000.000	600.000.000	100,00	0
7659.RBB.005.103	Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh	70.502.000	40.873.862	57,98	29.628.138
7659.RBB.005.103.A	Supervisi Pembangunan Bantuan Sanitasi	15.000.000	15.000.000	100,00	0
7659.RBB.005.103.B	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Sanitasi	55.502.000	25.873.862	46,62	29.628.138

DIPA Ditrektorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan kode satker 691519 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 13.795.471.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.744.932.703,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar 99,63%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kode	Satker/Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	Sisa (Rp)
691519	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	13.795.471.000	13.744.932.703	99,83	50.538.297
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.795.471.000	13.744.932.703	99,63	50.538.297
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	13.795.471.000	13.744.932.703	99,63	50.538.297
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	194.588.000	151.967.703	78,10	42.620.297
7660.FAE.001	Pemanfaatan dan Evaluasi Penyelenggaraab Perdesaan	105.269.000	72.913.846	69,26	32.355.154
7660.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	105.269.000	72.913.846	69,26	32.355.154
7660.FAE.001.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	105.269.000	72.913.846	69,26	32.355.154
7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	89.319.000	79.053.857	88,51	10.265.143
7660.FAE.005.100	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualiyas Perumahan Perdesaan	89.319.000	79.053.857	88,51	10.265.143
7660.FAE.005.100.A	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	89.319.000	79.053.857	88,51	10.265.143
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit, Hektar) [PN]	13.600.883.000	13.592.965.000	99,94	7.918.000
7660.RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	13.600.883.000	13.592.965.000	99,94	7.918.000
7660.RBB.007.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	12.480.000.000	12.480.000.000	100,00	0
7660.RBB.007.100.A	Pelaksanaan Fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	12.480.000.000	12.480.000.000	100,00	0
7660.RBB.007.104	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.120.883.000	1.112.965.000	99,29	7.918.000
7660.RBB.007.104.A	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.120.883.000	1.112.965.000	99,29	7.918.000

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691573 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 25.794.362.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 25.541.820.807,- (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,02%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Rincian Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kode	Satker/Program/Kegiatan/ KRO/RO/Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	Sisa (Rp)
691573	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	25.794.362.000	25.541.820.807	99,02	252.541.193
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.794.362.000	25.541.820.807	99,02	252.541.193
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	25.794.362.000	25.541.820.807	99,02	252.541.193
7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (unit, hektar)	19.872.300.000	19.785.636.882	99,56	86.663.118
7661.CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	19.872.300.000	19.785.636.882	99,56	86.663.118
7661.CBB.001.101	Pelaksanaan Pembangunan Rumah SUsun dan Pengadaan Mebeulair	18.462.762.000	18.461.842.987	100,00	919.013
7661.CBB.001.101.A	Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya	17.035.762.000	17.035.562.000	100,00	200.000
7661.CBB.001.101.B	Pengadaan Mebeulair Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya	1.472.000.000	1.426.280.987	99,95	719.013
7661.CBB.001.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	1.409.538.000	1.323.793.895	93,92	85.744.105
7661.CBB.001.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya	1.003.902.000	999.520.750	99,56	4.381.250
7661.CBB.001.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya	405.636.000	324.273.175	79,94	81.362.855
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	605.775.000	475.479.989	78,49	130.295.011
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	605.775.000	475.479.989	78,49	130.295.011
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	605.775.000	475.479.989	78,49	130.295.011
7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	605.775.000	475.479.989	78,49	130.295.011
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit, Hektar) [PN]	5.316.287.000	5.280.703.936	99,33	35.583.064
7661.RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	5.316.287.000	5.280.703.936	99,33	35.583.064
7661.RBB.008.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	4.880.000.000	4.880.000.000	100,00	0
7661.RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	4.880.000.000	4.880.000.000	100,00	0
7661.RBB.008.101	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	436.287.000	400.703.936	91,84	35.583.064
7661.RBB.008.101.A	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	436.287.000	400.703.936	91,84	35.583.064

3.5. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Pembahasan mengenai analisis perbandingan kinerja meliputi perbandingan kinerja 2025 terhadap unit kerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi lain dan perbandingan kinerja 2025 terhadap dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

3.5.1. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Unit Kerja Satuan Kerja Lainnya

Dalam pembahasan ini, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah mencoba melakukan analisis perbandingan kinerja terhadap Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam hal realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu yang dimiliki oleh masing-masing balai untuk tahun anggaran 2025. Pada Tabel 3.12 dapat dilihat realisasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat masing-masing berikut dengan rincian besaran pagu hingga realisasi dan persentase keuangan yang dikelompokkan per DIPA di bawah unit organisasi.

Tabel 3. 12 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

No	Kode	Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	691410	Sekretariat Jenderal	617.919.000	536.850.044	86,88
2.	691464	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	41.151.876.000	37.066.150.056	90,07
3.	691518	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	40.142.318.000	35.001.304.025	87,19
4.	691572	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	5.803.449.000	5.520.991.900	95,13
Total			87.715.562.000	78.125.296.025	89,82

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.12 dapat dibuat suatu analisis perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Di antara kedua satuan kerja tersebut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran lebih besar dari Provinsi Kalimantan Tengah. Namun berdasarkan capaian realisasi keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah lebih unggul sebesar 96,47% jika dibandingkan dengan capaian realisasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 89,82%.

3.5.2. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra

Dalam subbab ini disajikan analisis perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara target dan realisasi sebagai dasar evaluasi perbaikan kinerja. Perbandingan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari tingkat Output Kegiatan. Hasil analisis pada setiap output selanjutnya diakumulasikan untuk memperoleh gambaran capaian pada tingkat Sasaran Kegiatan, Kegiatan, Sasaran Program, hingga Program. Melalui pendekatan ini dapat diketahui besaran selisih (kesenjangan)

serta persentase capaian pada setiap level kinerja, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Rincian hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Perbandingan Kinerja terhadap Renstra

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN			2025				
			SATUAN	TARGET	REALISASI	SELISIH (GAP)	% CAPAIAN
PROGRAM		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit	680	908	228	134
Sasaran Program:		Meningkatnya Hunian Layak	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	680	908	228	134
K 1		Penyelenggaraan Sistem dan strategi	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	2	2	0	100
SK 1		Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	2	2	0	100
	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen				
	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	0	100
	OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan				
	OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan				
	OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen				
	OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	1	0	100
	OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan				

K 2		Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan				
SK 2		Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan				
	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit				
	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit				
	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan				
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen				
	OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen				
	OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen				
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan				
K 3		Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	678	906	228	166
SK 3		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	678	906	228	166
	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	661	862	201	130
	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit				
	OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	43	27	269
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan				
	OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan				
	OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan				
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan				
	OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	1	0	100
	OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan				
K 4		Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan				

SK 4		Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan				
Sasaran Program:		Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0.00	0.10	0.10	
K 1		Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0.00	0.10	0.10	
SK 1		Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	0.00	0.10	0.10	
	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	0.00	0.10	0.10	
Sasaran Program:		Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan				
K 1		Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan				
SK 1		Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Laporan				
	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan				
SK 2		Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan				
SK 3		Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan				
	OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan				
PROGRAM		DUKUNGAN MANAJEMEN	Layanan	3	3	0	100
Sasaran Program:		Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Layanan	3	3	0	100
K 1		Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Layanan	3	3	0	100
SK 1		Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Layanan	3	3	0	100
	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	0	100
	OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	0	100
	OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan				
	OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan				
	OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan				

	OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	0	100
	OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan				
	OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan				
	OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan				
	OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan				
	OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan				
	OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan				

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 680 Rekomendasi Kebijakan/Dokumen/Laporan/Kegiatan/Unit, dengan realisasi mencapai 908 Rekomendasi Kebijakan/Dokumen/Laporan/Kegiatan/Unit. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 228 Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/Laporan/Kegiatan/Unit, atau capaian kinerja sebesar 134% terhadap target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada Tahun 2025 telah melampaui target Renstra. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja program.

Sementara itu, pada Program Dukungan Manajemen, target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 3 Layanan, dengan realisasi sebesar 3 Layanan. Hal ini menghasilkan selisih sebesar 0 Layanan atau tingkat capaian sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada Tahun 2025 telah mencapai target Renstra. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja program.

3.6. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, dan Anggaran

3.6.1. Analisis terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah diperlukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan. Dalam kaitannya dengan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan Pendidikan, serta penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebagai unit organisasi koordinator utama bagian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Perumahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2025, sebagai kementerian baru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

menetapkan 6 (enam) unit kerja eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Terdapat 19 Balai dan meliputi 38 Satuan Kerja sebagai unit pelaksana teknis.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut, terdapat jabatan-jabatan baru hasil pengumpulan informasi melalui analisis jabatan. Pada tingkat struktural terdapat jabatan-jabatan struktural baru seperti Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha serta Kepala Seksi. Jabatan tersebut dimaksud diharapkan dapat secara maksimal memberikan manfaat dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan khususnya pada 19 Balai yang didalamnya mencakup 38 Provinsi.

3.6.2. Analisis atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, selama berjalannya tahun anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah selalu memanfaatkan kemudahan teknologi dalam hal rapat koordinasi baik di dalam lingkungan Direktorat teknis maupun bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan untuk rapat secara daring yaitu menggunakan aplikasi Zoom Workspace dan/atau aplikasi Microsoft Teams. Penggunaan sumber daya sarana/prasarana ini sangat membantu dalam efisiensi penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan dapat diarahkan untuk kegiatan yang lebih terarah dan lebih optimal.

Beberapa kegiatan rapat secara daring (virtual) yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi penggunaan sarana/prasarana dan/atau anggaran sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya di antaranya yaitu:

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri PKP berkaitan dengan Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta yang berkaitan dengan kegiatan teknik maupun non-teknis lainnya;
- b. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada masing-masing Unit Organisasi;
- c. Sosialisasi Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Kepegawian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
- d. Rapat secara hybrid (daring dan luring) dalam hal sosialisasi dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, maupun kegiatan lainnya;
- e. Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan secara dari baik penyelenggara oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Kementerian/Lembaga lainnya.

3.6.3. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Di dalam sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan, terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan, yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya. Adapun pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut.

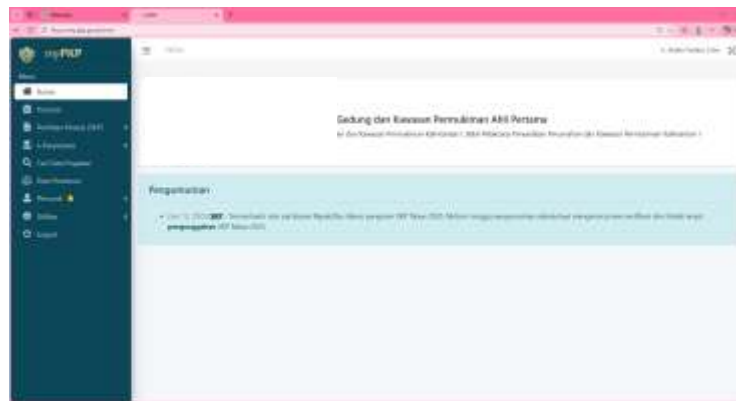
A. MyPKP (<https://my.pkp.go.id>)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan, diantaranya pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelelangan/tender secara elektronik dan system pemantauan pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara elektronik. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perangkat server dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai efisiensi melalui perangkat *domain* yaitu <https://my.pkp.go.id>.

MyPKP adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memantau capaian program perumahan di seluruh Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk mendata capaian terkini program pembangunan dan renovasi rumah, terutama terkait dengan Program 3 Juta Rumah. Selain itu, MyPKP juga berfungsi sebagai alat manajemen dokumen untuk meningkatkan efisiensi dalam korespondensi dan dokumentasi di kantor pemerintahan.

Pada menu MyPKP terdapat *dashboard* menu terhadap per masing-masing pegawai dengan cara login menggunakan *username* berupa Nomor Induk Pegawai (NIP), dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

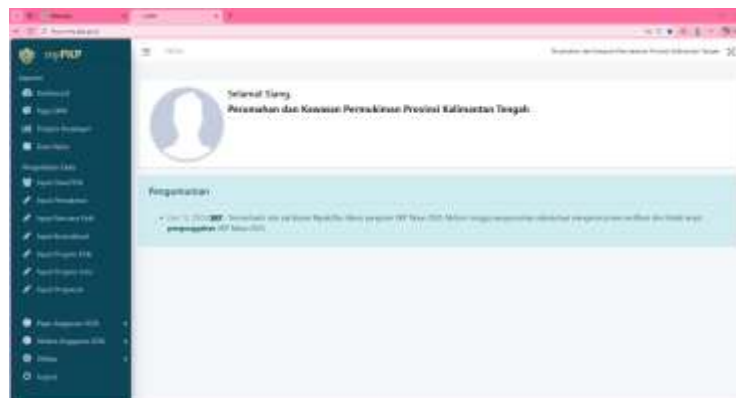
1. Presensi/Absensi;
2. Penilaian Kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai);
3. e-Karyasiswa;
4. Pencarian Data Pegawai;
5. Bank Data/Peraturan; dan
6. Personal/Data Pegawai.



Gambar 1. 13 Aplikasi MyPKP Personal Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menu MyPKP untuk menu Laporan terhadap akun per Kode Satuan Kerja dengan cara *login* menggunakan *username* berupa Kode Satker per DIPA Kegiatan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Laporan berisi *Dashboard* terkait Pelaksanaan Anggaran dan Visualisasi Data Anggaran (*Monitoring* dan Analisis Pelaksanaan Anggaran *Real-Time*), Pagu DIPA, Progres Keuangan dan Data Paket;
2. Pengelolaan Data berupa Input Data Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK), Input Pemaketan, Input Rencana Fisik, Input Kontraktual, Input Progres Fisik, Input Progres Foto dan Input Prognosis;
3. Pagu Anggaran Tahun Berjalan; dan
4. Alokasi Anggaran Tahun Berjalan.



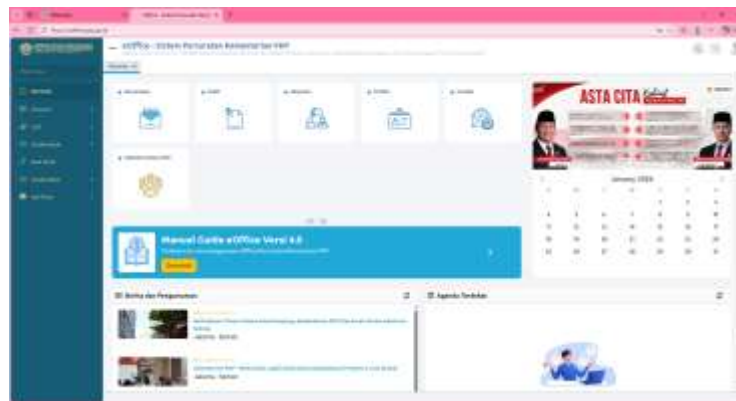
Gambar 1. 14 Aplikasi MyPKP Pelaporan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

B. eOffice – Sistem Persuratan Kementerian PKP (<https://eoffice.pkp.go.id>)

Aplikasi eOffice PKP adalah sistem yang mengatur persuratan kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dokumen dan proses administrasi dengan lebih efisien.

Adapun dashboard menu pada aplikasi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Beranda berisi menu persuratan, draft, disposisi, profile dan koreksi;
2. Presensi berisi presensi, jadwal personal dan *history* presensi;
3. Cuti berisi pengajuan cuti dan *approval* cuti;
4. Kotak Masuk berisi surat masuk, disposisi, arsip surat masuk, buku kontak, input surat masuk, surat masuk instansi dan tambah penerima dispo;
5. Buat Surat;
6. Kotak Keluar berisi konsep surat, arsip surat keluar, nomor siuurat, surat dibuat dan siap Tanda Tangan Elektronik (BSRE); dan
7. Izin Dinas berisi pengajuan izin dinas dan *approval* izin dinas.



Gambar 1. 15 Aplikasi eOffice Sistem Persuratan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) (<https://sibaru.pkp.go.id/>)

Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) adalah perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau diserahkan ke calon penerima manfaat.

Dalam prakteknya, secara sistem SIBARU bersinergi dengan berbagai sistem aplikasi lain baik di internal maupun di luar Direktorat Jenderal Perumahan dan interoperabilitas data dilakukan oleh sistem *backend* yang saling terintegrasi. Prinsip dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam layanan satu pintu, sehingga SIBARU dapat difungsikan sebagai satu-satunya portal pintu masuk yang dapat diakses oleh calon pengusul dalam menyampaikan usulan bantuan perumahan.

D. Aplikasi Pendukung Lainnya

1. SAKTI (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan

pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

2. Satu DJA (<https://satudja.kemenkeu.go.id/>)

Sistem Aplikasi Terpadu DJA (SatuDJA) merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk mempermudah proses penganggaran dengan mengintegrasikan tahapan proses penganggaran dalam sebuah sistem. SatuDJA juga menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan instansi dan arsip DIPA yang dapat diunduh.

3. OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

OM-SPAN adalah singkatan dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. OM-SPAN digunakan untuk memonitoring transaksi dalam SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Basis data (*database*) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari Aplikasi SPAN utama (*core SPAN*). Pengambilan data tidak dilakukan secara *realtime*, namun dengan jeda waktu tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN.

4. e-Monev BAPPENAS (<https://e-monev.bappenas.go.id/>)

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja Kementerian lembaga (Renja K/L). Pemantauan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan berdasarkan perencanaan yang disusun pada tahun sebelumnya, Pemantauan mendukung pelaksanaan pemantauan (berjenjang dan makro), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja K/L di tahun pelaksanaan dan dalam kerangka perbaikan perencanaan dan tata kelola pelaksanaan di tahun berikutnya. User atau pengguna aplikasi e-Monev adalah pelaksana Renja K/L dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Renja K/L sesuai dan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai Satuan Kerja tugas dan fungsi user Aplikasi e-Monev pada Level K8 yaitu Pemantauan pelaksanaan Renja-K/L (level komponen dan RO (satker)), Entri data realisasi komponen dan RO (satker) dan Entri data mekanisme pelaksanaan dan status pemanfaatan. Entri data pada aplikasi e-Monev meliputi capaian/realiasi fisik (komponen dan RO) dan anggaran, status pelaksanaan, progress (%) dan keterangan pelaksanaan serta permasalahan dan keterangannya.

5. SPSE NASIONAL (<https://spse.inaproc.id/>)

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital-LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

6. SiRUP (<https://sirup.inaproc.id/>)

SIRUP adalah singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SIRUP digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) setiap tahun anggaran. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) dan bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

BAB 4

PENUTUP



BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029; dan Dokumen Perencanaan/Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan output program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif.

Dari hasil penyusunan laporan kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan maupun saran, baik dari tim internal satuan kerja/balai/direktorat jenderal maupun dari tim evaluator SAKIP, sangat diperlukan dalam upaya perbaikan dan kesempurnaan untuk Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di tahun anggaran berikutnya. Semoga pencapaian terhadap sasaran strategis di dalam Dokumen Perencanaan/Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan kebijakan, sosial-demografi, ekonomi-pembiayaan, lingkungan-tata ruang, serta tata kelola kelembagaan yang saling berinteraksi. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian PKP melalui intervensi pada peningkatan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, penguatan tata kelola, serta dukungan manajemen. Upaya tersebut diarahkan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup penguatan kebijakan dan perencanaan melalui sinkronisasi lintas sektor dan konsistensi dengan RPJMN/Renstra, pengembangan inovasi pembiayaan perumahan melalui skema subsidi dan kemitraan dengan swasta, serta optimalisasi sumber daya dengan strategi pengadaan material yang efisien. Selain itu, integrasi aspek lingkungan dan mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian dari penataan kawasan, disertai penguatan tata kelola melalui transparansi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Pendekatan inklusif dan partisipatif juga perlu diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan keberagaman budaya. Secara lebih spesifik, tindak lanjut program telah mencakup pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung MBR dalam membangun atau meningkatkan kualitas rumah, pembangunan rumah susun sebagai solusi hunian layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, penanganan kawasan kumuh secara terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta peningkatan kualitas sanitasi rumah guna mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan hunian. Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi arah komprehensif untuk memastikan keberhasilan program perumahan dan permukiman, sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini beberapa sub pembahasan berkaitan dengan kendala/permasalahan dan saran serta usulan dari sudut pandang Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran

Kendala dan Permasalahan dari sudut pandang Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Kendala/Permasalahan	Saran
A.	Perencanaan dan Pengendalian	
1.	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki bangunan gedung kantor sehingga masih melakukan sewa pakai.	Perlunya pengadaan tanah untuk persiapan pembangunan gedung kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya untuk mendukung kinerja satker.
2.	Terdapat <i>gap</i> antara beban kerja dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik berupa PNS, CPNS dan PPPK di Lingkungan	Perlunya pendistribusian Aparatur Sipil Negara ke Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan

	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.	Tengah sehingga dapat memenuhi kekosongan jabatan di lingkungan kerja.
B.	Rumah Swadaya	
1.	Sebaran data Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak merata dan berdampak pada penentuan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan kendala jarak tempuh antar desa.	Alokasi data CPB perlu dikluster terlebih dahulu dari pusat dalam memenuhi ketentuan minimal 10 CPB dalam 1 Desa
2.	Banyaknya data CPB yang belum terdaftar dalam DTSEN	Perlunya pemadanan data terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam SIBARU
3.	Keterbatasan waktu pada tahap verifikasi CPB, Rekrutmen TFL dan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) akibat menunggu terbitnya Instruksi Verifikasi.	Perlunya alokasi tambahan waktu untuk setiap tahap kegiatan
C.	Rumah Susun	
1.	Terdapat kendala proses keuangan pada masa Pembangunan Rumah Susun dikarenakan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus. Hal ini berpengaruh pada keterlambatan pembayaran termin pelaksanaan fisik dan Manajemen Konstruksi.	Pelaksanaan fisik dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai Kurva-S/rencana yang ditentukan serta telah dilakukan upaya percepatan pembayaran termin dengan meningkatkan koordinasi internal kementerian dan eksternal (DJA-KPPN Wilayah).
D.	Peningkatan Kualitas Sanitasi	
1.	Pekerjaan Konstruksi terhambat karena curah hujan tinggi yang menyebabkan lokasi pekerjaan tergenang banjir pasang dari Sungai Kahayan.	Melakukan pemantauan secara rutin kondisi lapangan terdampak banjir pasang dan penyesuaian jadwal kerja dan pelaksanaan item pekerjaan pada sebagian lokasi yang tidak terdampak.
2.	Keterlambatan pengiriman material <i>Bio Septictank</i> dari luar provinsi karena terdapat kendala cuaca sehingga transportasi ekspedisi mengalami keterlambatan.	Melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala/rutin dengan pihak supplier terkait mobiliisasi material.

3.	Progres terlambat karena adanya keterbatasan tenaga kerja.	Melakukan penambahan tenaga menjadi beberapa tim dan penjadwalan kerja secara <i>shift</i> .
4.	Keterbatasan lahan untuk peletakan <i>Bio Septictank</i> pada beberapa rumah.	Membuat alternatif <i>Bio Septictank</i> model komunal dan peletakan <i>Bio Septictank</i> dibawah rumah panggung.

4.1.2. Terobosan atau Usulan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Beberapa terobosan atau usulan yang oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai dorongan bagi kebijakan di level Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

- Mendorong untuk melakukan pembelian tanah untuk bangunan gedung kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mendorong rencana pembelian tanah untuk Rumah Susun ASN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mendorong kajian dan justifikasi teknis terkait alternatif bahan bangunan pengganti kayu untuk Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- Mendorong PPPK sebagai ASN agar dapat menjadi anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang. Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam program pembangunan rumah layak huni di tahun berikutnya, yakni:

- Menjaga linimasa Program Kegiatan Rumah Swadaya yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga tidak menetapkan Penerima Bantuan BSPS pada Triwulan IV tahun anggaran berjalan yang berpotensi tidak bisanya ditetapkan penerima bantuan pengganti ketika terdapat penerima bantuan yang mengundurkan diri sehingga anggaran juga tidak dapat terserap maksimal;
- Perlu adanya kolaborasi masif antar stakeholder guna mendukung satu basis data yang akurat dan actual serta persamaan persepsi terkait kegiatan perumahan dan kawasan permukiman sehingga mempercepat proses verifikasi penerima bantuan perumahan;



- c. Perlu adanya transparansi terkait prioritas pembangunan bantuan perumahan sehingga ketika pemerintah daerah/stakeholder mengajukan bantuan dapat mengetahui urutan prioritas penerima bantuan di tahun berjalan.

LAMPIRAN





LAMPIRAN

Lampiran 1 Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024-2025 (MYC)

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TAHUN ANGGARAN 2025

RUMAH SUSUN IAKN PALANGKA RAYA

1. Pendahuluan

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi dasar utama pelaksanaan penyediaan Rumah Susun yang diperuntukan bagi penerima bantuan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah mendapatkan tugas dalam melaksanakan bantuan pembangunan berupa Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tampung Penyang Palangka Raya

2. Maksud dan Tujuan

Rumah Susun Institut Agama Kristen Neger (IAKN) Tampung Penyang Palangka Raya bertujuan untuk menyediakan hunian terjangkau bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tampung Penyang Palangka Raya, memudahkan akses dalam kegiatan belajar sehingga mahasiswa dapat lebih giat dalam mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan diri sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan Bangsa Indonesia;

3. Progress Pelaksanaan

a. Realisasi Fisik

100 %

b. Realisasi Keuangan

99,56 %

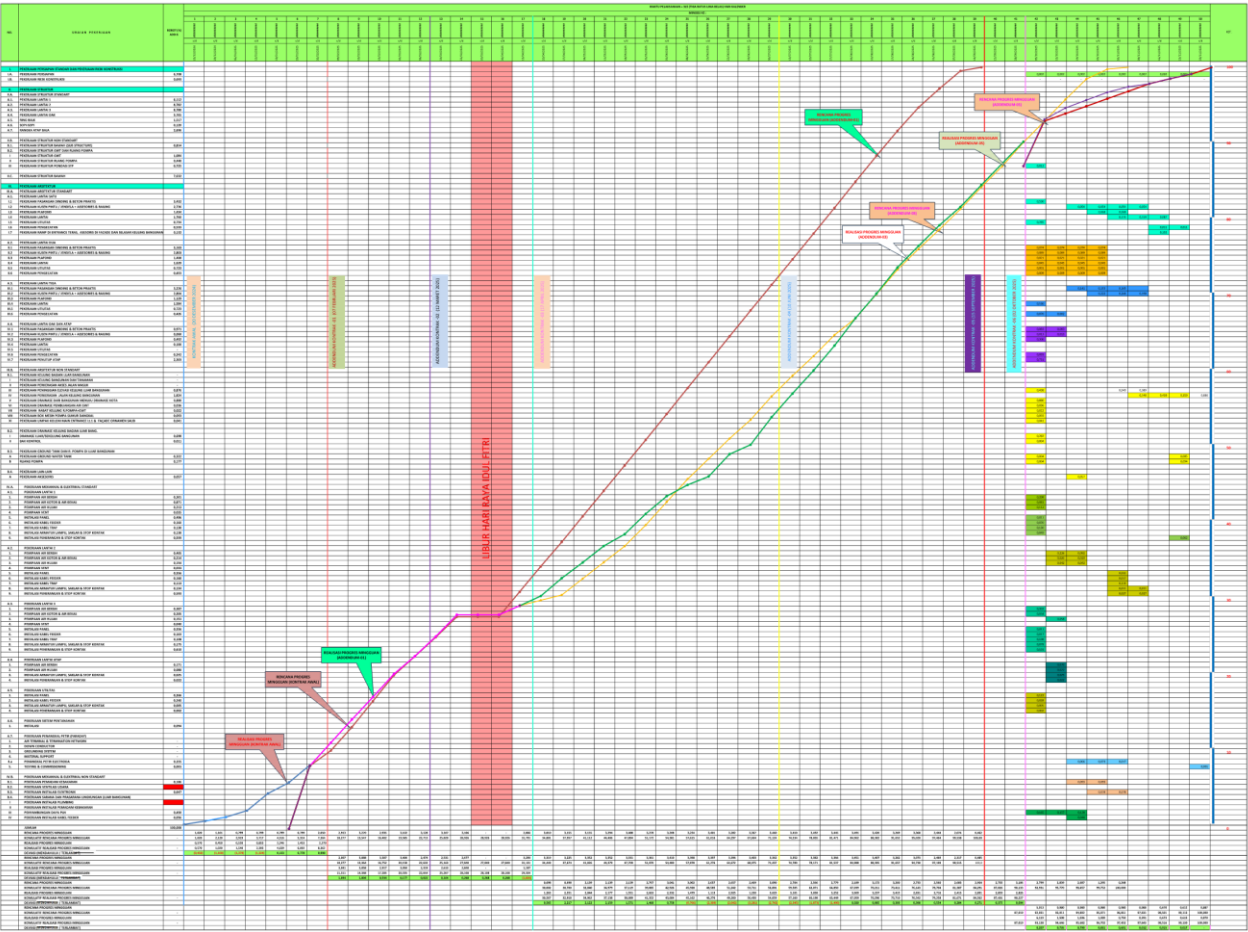
4. Pembangunan Rumah Susun IAKN Palangka Raya

a. Profil Kegiatan

DATA KONTRAK	
Data Bangunan Rumah Susun	
Jenis dan Tipe Rumah Susun	• Asrama Wiyata 3 Lantai
Jumlah Tower/Unit	• 1 Tower / 43 Unit / 168 Penghuni
Konsultan Manajemen Konstruksi	
Konsultan MK/Spv	• PT. TEMA KARYA MANDIRI
Nomor dan Tanggal Kontrak	• HK 0201/SPK-MK-IAKN/PPK.RS/XI/2024/175 & 14 November 2024
Waktu Pelaksanaan	• 270 Hari Kalender
Nilai Pagu	• Rp. 1.079.000.000
Nilai Kontrak	• Rp. 1.074.618.750
Addendum Ke-1	• HK 0201/ADD1.SPK-MK-IAKN/PPK.RS/I/2025/5 & 03 Januari 2025 • Nilai : Rp. 1.074.618.750 • Waktu : 270 Hari Kalender
Addendum Ke-2	• HK 0201/ADD2-MK-IAKN/PPK.PKT/KALTENG/2025/21 & 12 Maret 2025 • Nilai : Rp. 1.074.618.750 • Waktu : 270 Hari Kalender
Addendum Ke-3	• HK 0201/ADD3-MK-IAKN/PPK.PKT/KALTENG/2025/31 & 17 April 2025 • Nilai : Rp. 1.074.618.750 • Waktu : 332 Hari Kalender
Addendum Ke-4	• HK 0201/ADD4.SPK-MK-IAKN/PPK.RSK/KALTENG/2025/35 & 10 Juni 2025 • Nilai : Rp. 1.074.618.750 • Waktu : 332 Hari Kalender

Addendum Ke-5	• HK 0201/ADD5-SPK-MK-IAKN/PPK.RSK/KALTENG/2025/59 & 2 Oktober 2025 • Nilai : Rp. 1.074.618.750 • Waktu : 362 Hari Kalender
Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor)	
Kontraktor Pelaksana	• PT. LARIS TRIO BERSAUDARA
Nomor dan Tanggal Kontrak	• HK 0201/SPK-RS-IAKN/PPK.RS/XII/2024/200 & 20 Desember 2024
Waktu Pelaksanaan	• 270 Hari Kalender
Nilai Pagu	• Rp. 17.892.000.000
Nilai Kontrak	• Rp. 17.187.000.000
Addendum Ke-1	• HK 0201/ADD1-SPK-RS-IAKN/PPK.RS/II/2025/10 & 07 Februari 2025 • Nilai : Rp. 17.187.000.000 • Waktu : 270 Hari Kalender
Addendum Ke-2	• HK 0201/ADD2-RS-IAKN/PPK.PKT/KALTENG/2025/20 & 12 Maret 2025 • Nilai : Rp. 17.187.000.000 • Waktu : 270 Hari Kalender
Addendum Ke-3	• HK 0201/ADD3-RS-IAKN/PPK.PKT/KALTENG/2025/30 & 17 April 2025 • Nilai : Rp. 17.187.000.000 • Waktu : 315 Hari Kalender
Addendum Ke-4	• HK 0201/ADD4-SPK-RS-IAKN/PPK.RSK/KALTENG/2025/34 & 10 Juni 2025 • Nilai : Rp. 17.187.000.000 • Waktu : 315 Hari Kalender
Addendum Ke-5	• HK 0201/ADD5-SPK-RS-IAKN/PPK.RSK/KALTENG/2025/45 & 15 September 2025 • Nilai : Rp. 17.187.000.000 • Waktu : 315 Hari Kalender
Addendum Ke-6	• HK 0201/ADD6-SPK-RS-IAKN/PPK.RSK/KALTENG/2025/60 & 02 Oktober 2025 • Nilai : Rp. 17.891.000.000 • Waktu : 345 Hari Kalender
Penyedia Jasa Meubelair	
Kontraktor Pelaksanan	• PT. INTEGRA INDOCABINET
Nomor dan Tanggal Kontrak	• EP-01K5H58E6PY2PKB294TXGSTA13 - 26 September 2025
Waktu Pelaksanaan	• 65 Hari Kalender
Nilai Pagu	• Rp. 1.427.000.000
Nilai Kontrak	• Rp. 1.426.280.987
Addendum	-

b. Kurva S Pelaksanaan



c. Dokumentasi Kegiatan

Tahap Perencanaan atau Reviu DED



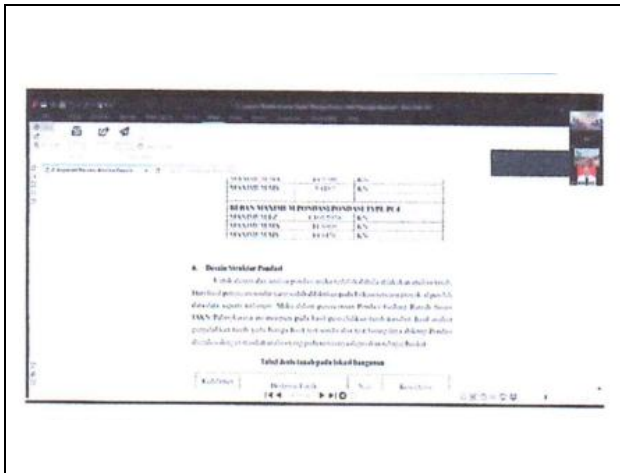
Penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama Rumah Susun



Reviu DED

Ekspose Hasil Reviu kepada Direktorat Rumah Susun





Tahap Persiapan



MC-0 / Cek Lokasi





Pengadaan Material dan Alat Kerja





Induksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)



Tahap Pelaksanaan

Bulan ke-01	Pekerjaan Persiapan dan Pembersihan Lahan
Bulan ke-02	Persiapan dan Pemancangan Tiang Pancang Pondasi
Bulan ke-03	Pengerjaan Pile Cap Pondasi dan Pengerjaan Tie Beam
Bulan ke-04	Pengerjaan Struktur Lantai 1 dan Pengecoran Lantai 2
Bulan ke-05	Pengerjaan Struktur Lantai 2 dan Pengerjaan Perpipaian lantai 1 & 2
Bulan ke-06	Pengerjaan Pembesian Lantai 3 dan Pabrikasi Rangka Atap serta Railing
Bulan ke-07	Pengerjaan Struktur Lantai 3 dan Dak, Pengecoran tangga lantai 2
Bulan ke-08	Pengecoran balkon Lt 2, Pengecoran tangga lantai 3, Mobilisasi Material Arsitektur, Pengerjaan Rangka Atap
Bulan ke-09	Pengerjaan Plasteran dinding Lt. 1 & 2, Pengerjaan Pemasangan Dinding, Roster dan Glassblock,
Bulan ke-10	Pengerjaan Drainase keliling bangunan, Pengerjaan Arsitektur lantai 1 dan 2
Bulan ke-11	Pengerjaan Arsitektur lantai 3, Pemasangan Railing balkon lantai 1-3, Penyambungan Listrik PLN
Bulan ke-12	Pengerjaan Lanskap bangunan

Monitoring / Rapat Pogres Lapangan





Pengawasan dan Pengendalian/Kunjungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan





Pengawasan dan Pengendalian/Kunjungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko





Pengawasan dan Pengendalian/Kunjungan Inspektorat Jenderal



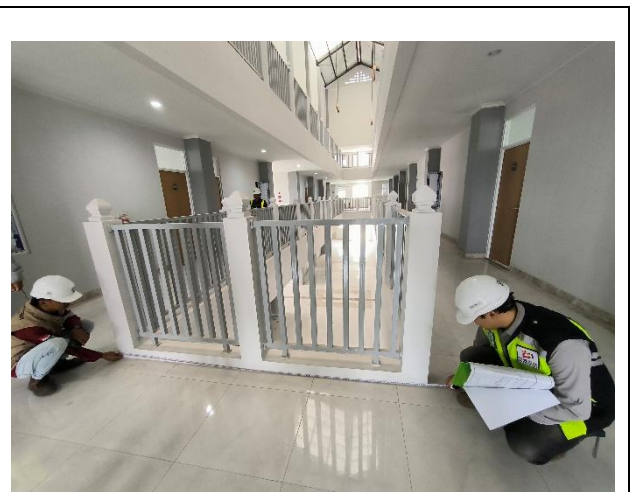


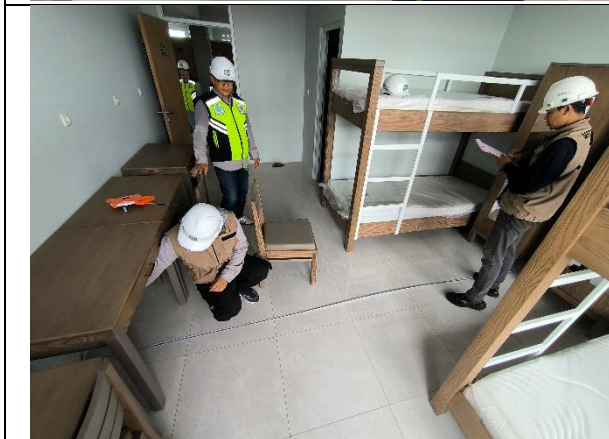
Pengujian (Comissioning Instalasi Air, Listrik, dll)





PHO (Provisional Hand-Over)





Rapat Evaluasi Kegiatan



PROGRES KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS DATA RUSUN DAN FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RUSUN IAKN PALANGKA RAYA	
PROGRES FISIK MINGGU KE-35 (tgl. 17 Agustus 2025)	
Rencana	73.417%
Realisasi	73.711%
Deviasi	0.300%
Waktu Pelaksanaan	315 Hari
Waktu Terpakai	241 Hari
Sisa Waktu	74 Hari
DATA RUSUN IAKN PALANGKA RAYA	
Data Bangunan Rusun	
- Jenis dan Tipe Rusun - Jumlah Tower / Unit	
- Mahadewa dan Alarna Wyata/3 Lt 3 Tower / 143 Unit	
Konsultan Manajemen Konstruksi	
- Konsultan MK, Sp - Rencana Tgl Penyerah - Waktu Pelaksanaan - Nilai Rpi - Nilai Kontrak	
- PT TENGA KALITA HANDEMI 14/08/2024 - 14/08/2025 27/08/2024 - 15/09/2025 125.428.750 125.428.750	
Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor)	
- Kontraktor Pelaksana - Nomor & Tanggal Kontrak - Waktu Pelaksanaan - Nilai Rpi - Nilai Kontrak	
- PT LARIS TERO BERSAUDARA 14/08/2024 - 14/08/2025 14/08/2024 - 30/08/2025 17.887.000.000 17.887.000.000	



Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 75%, 100%



Dokumentasi 0%



Dokumentasi 25%





Dokumentasi 50%



PEMBANGUNAN RUSUN INSTITUTE AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) PALANGKA RAY
Pek. instalasi titik stop kontak dan saklar hunian L1.3 / 2025.08.19

Dokumentasi 75%



Dokumentasi 100%

d. Permasalahan dan Kendala

Terdapat kendala proses keuangan pada masa Pembangunan Rumah Susun dikarenakan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus. Hal ini berpengaruh pada keterlambatan pembayaran termin pelaksanaan fisik dan Manajemen Konstruksi.

e. Solusi dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan fisik dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai Kurva-S/rencana yang ditentukan serta telah dilakukan upaya percepatan pembayaran termin dengan meningkatkan koordinasi internal kementerian dan eksternal (DJA-KPPN Wilayah).



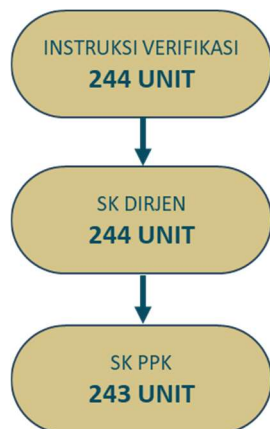
Lampiran 2 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHUN ANGGARAN 2025

DELINEASI PERKOTAAN

1. Pendahuluan

a. Gambaran Umum



KOTA	REGULER (KOLABORASI)			PKE		
	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN	SK PPK	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN	SK PPK
PALANGKA RAYA	244	244	243			
TOTAL	244	244	243	0	0	0

b. Daftar Paket Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO.	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN		SK PPK	BELUM SK/ MENGUNDURKAN DIRI/ DIKEMBALIKAN	KETERANGAN
					UNIT	TAHAP			
1	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			244	244		243	1	
	1	KOTA PALANGKA RAYA		244	244		243	1	
		1	BUKIT BATU	17	17		17		
			1 KEL. SEI GOHONG	3	3		3		
			2 KEL. TANGKILING	14	14		14		
		2	PAHANDUT	92	92		92	0	
			1 KEL. PAHANDUT	29	29		29		
			2 KEL. PANARUNG	26	26		26		
			3 KEL. TANJUNG PINANG	28	28		28		
			4 KEL. LANGKAI	9	9		9		
		3	JEKAN RAYA	72	72		71	1	
			1 KEL. BUKIT TUNGGAL	25	25		25		
			2 KEL. PALANGKA	25	25		25		
			3 KEL. MENTENG	22	22		21	1	
		4	SABANGAU	63	63		63	0	
			1 KEL. KERENG BANGKIRAI	16	16		16		
			2 KEL. SABARU	12	12		12		
			3 KEL. KALAMPANGAN	16	16		16		
			4 KEL. BARENG BENGKEL	19	19		19		

2. Maksud dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman yang belum sepenuhnya terlayani oleh prasarana dan sarana umum memerlukan upaya penanganan yang tepat, terpadu, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)** telah menetapkan kebijakan pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.**

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, diperlukan langkah inovatif berupa kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra strategis seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Kolaborasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penanganan Kawasan Perumahan Secara Terpadu dalam rangka Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2024. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024.

Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Program Pengembangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta meningkatkan konektivitas antarwilayah, dengan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Program tersebut dikombinasikan dengan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memberikan dukungan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat miskin ekstrem. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menggunakan data By Name By Address (BNBA) terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

3. Progres Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Keuangan

No.	Item	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keuangan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	4.880.000.000,00	4.860.000.000,00	99,59	20.000.000,00
Realisasi Keuangan (Bantuan)					

No.	Item	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keuangan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	436.287.000,00	400.703.936,00	91,84	35.583.064,00
Realisasi Keuangan (Pendampingan)					

b. Realisasi Fisik

RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DELINEASI PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2025																				
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																				
										Status :					28					
										FEBRUARI 2026										
No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (unit)	BULAN																KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17a)	(17b)	(18)	
A. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN (10%)																				
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	1,00	243	RC										243	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	243	
2	Penugasan, Pembekalan dan Mobilisasi Tim Pelaksana*	1,00	243	RC										243	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	243	
3	Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan*	2,00	243	RC										140	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	243	
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	1,00	243	RC										97	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	243	
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	2,00	243	RC										73	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	243	
6	Penyusunan Proposal*	3,00	243	RC										170	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	199	243	243	243	243	
B. PELAKSANAAN KEGIATAN (90%)																				
7	Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK	10,00	243	RC										170	243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	
8	Pencairan Dana Bantuan dari KPPN ke Rekening Giro Satker	2,00	243	RC											243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	
9	Penyaluran Dana Bantuan ke Tabungan Penerima Bantuan	2,00	243	RC											243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243	243	243	243	
10	Penyusunan DRPB dan Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	2,00	243	RC											243	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	243	243	243	243	
11	Pengiriman dan Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	9,00	243	RC											219	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	236	243	243	243	
12	Pembayaran Bahan Bangunan Tahap I melalui Transfer ke Rekening Toko/Penyediaan Bahan Bangunan	5,00	243	RC											219	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	243	243	243	
13	Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap I	15,00	243	RC											219	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	243	243	243	
14	Pembayaran Upah Kerja Tahap I melalui Penarikan Dana	2,50	243	RC											194	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	243	243	
15	Progres Fisik Rumah 30%	2,50	243	RC											194	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	196	243	243	
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	2,00	243	RC											194	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	243	243	243	
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	2,00	243	RC											140	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	243	243	243	
18	Pengiriman dan Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	9,00	243	RC											97	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	243	243	243	
19	Pembayaran Bahan Bangunan Tahap II melalui Transfer ke Rekening Toko/Penyediaan Bahan Bangunan	5,00	243	RC											73	243	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	243	243	243	
20	Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap II	15,00	243	RC											24	219	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	240	243	243	
21	Pembayaran Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II* melalui Penarikan Dana	2,50	243	RC												140	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	243	243	
22	Progres Fisik Rumah 100%	2,50	243	RC												140	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	203	243	243	
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	2,00	243	RC												140	243	243	243	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	243	243	
SUB TOTAL A(%)		10,00	243	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	9,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,96	9,46	10,00	10,00	10,00	10,00	
SUB TOTAL B(%)		90,00	243	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	35,50	85,70	90,00	90,00	90,00	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,22	56,22	85,72	90,00	90,00	
TOTAL PROGRES (%)		100,00	243	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	16,10	65,50	95,70	100,00	100,00	100,00	
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,96	31,67	66,22	95,72	100,00	100,00	
*RC: Rencana **RL: Realisasi																				
Realisasi Fisik (Bantuan)																				

*RC: Rencana

**RL: Realisasi

Realisasi Fisik (Bantuan)

4. Dokumentasi Kegiatan



Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi Kelurahan dan Serah terima Buku Tabungan Bank Penyalur Dana BPS



Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian oleh PPK Swadaya, Staff Teknis, dan Tenaga Ahli BPS



Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian oleh Direktorat Perumahan Perkotaan



Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian oleh Inspektorat Jenderal



**Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Rapat Evaluasi BSPS Tahun Anggaran 2025**

5. Profil Akhir Kegiatan

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Deliniasi Perkotaan

	Nama Penerima Bantuan	:	JUDIE J.M
	No. BNBA	:	144
	Alamat	:	Jl. Rungan RT 06 RW 25
	Kecamatan	:	Jekan Raya
	Kabupaten/Kota	:	Kota Palangka Raya
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
	Nilai Swadaya	:	-
100 %	Fasiltator	:	Grace Tessa Novita, S.T.
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHUN ANGGARAN 2025
DELINIASI PERDESAAN

1. Pendahuluan

a. Gambaran Umum

INSTRUKSI VERIFIKASI 624 UNIT ↓ SK DIRJEN 624 UNIT ↓ SK PPK 619 UNIT	KABUPATEN	REGULER (KOLABORASI)			PKE		
		INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN	SK PPK	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN	SK PPK
	BARITO SELATAN	107	107	105			
	KOTAWARINGIN TIMUR	86	86	84			
	KOTAWARINGIN BARAT	291	291	290			
	SUKAMARA	43	43	43			
	KAPUAS	97	97	97			
	TOTAL	624	624	619	0	0	0

b. Daftar Paket Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN		SK PPK	BELUM SK/ MENGUNDURKAN DIRI/ DIKEMBALIKAN	KETERANGAN
					UNIT	TAHAP			
1	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			624	624		619	5	
	1	BARITO SELATAN		107	107		105	2	
		1	DUSUN SELATAN	107	107		105	2	
			1 DS. BARU	107	107		105	2	
	2	KOTAWARINGIN TIMUR		86	86		84	2	
		1	BAAMANG	20	20		19	1	
			1 KEL. BAAMANG TENGAH	8	8		8		
			2 KEL. BAAMANG HULU	1	1		1		
			3 KEL. TANAH MAS	11	11		10	1	
		2	MB. KETAPANG	23	23		23	0	
			1 DS. EKA BAHURUI	18	18		18		
			2 KEL. MB. HULU	5	5		5		
		3	KOTABESI	9	9		9	0	
			1 KEL. KOTA BESI HULU	9	9		9		
		4	CEMPAGA	18	18		18	0	
			1 DS. SUNGAI PARING	18	18		18		
		5	MENTAYA HILIR UTARA	1	1		0	1	
			1 DS. BAGENDANG HULU	1	1		0	1	
		6	MENTAYA HILIR SELATAN	1	1		1	0	
			1 KEL. SAMUDA KOTA	1	1		1		
		7	PULAU HANAUT	14	14		14	0	
			1 DS. BAPINANG HILIR	5	5		5		
			2 DS. PENYAGUAN	9	9		9		

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	INSTRUKSI VERIFIKASI	SK DIRJEN		SK PPK	BELUM SK/ MENGUNDURKAN DIRI/ DIKEMBALIKAN	KETERANGAN
					UNIT	TAHAP			
1	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			355	355		354	1	
	3	KOTAWARINGIN BARAT		291	291		290	1	
		1	KUMAI	145	145		144	1	
			1 DS. SUNGAI TENDANG	22	22		22		
			2 KEL. KUMAI HILIR	57	57		57		
			3 DS. TELUK BOGAM	10	10		10		
			4 DS. KUBU	10	10		10		
			5 DS. SUNGAI BAKAU	10	10		10		
			6 DS. SUNGAI KAPITAN	20	20		20		
			7 DS. BATU BALAMAN	16	16		15	1	
		2	KOTAWARINGIN LAMA	50	50		50	0	
			1 KEL. KOTAWARINGIN HULU	15	15		15		
			2 KEL. KOTAWARINGIN HILIR	8	8		8		
			3 DS. RUNGUN	10	10		10		
			4 DS. SAGU SUKA MULIA	7	7		7		
			5 DS. LALANG	5	5		5		
			6 DS. KINJIL	5	5		5		
		3	PANGKALAN BANTENG	24	24		24	0	
			1 DS. MULIA JADI	10	10		10		
			2 DS. SIDOMULYO	5	5		5		
			3 DS. ARGAMULIA	6	6		6		
			4 DS. MARGAMULIA	3	3		3		
		4	ARUT SELATAN	72	72		72	0	
			1 KEL. MANDAWAI SEBERANG	19	19		19		
			2 KEL. BARU	8	8		8		
			3 KEL. RAJA SEBERANG	10	10		10		
			4 KEL. MANDAWAI	4	4		4		
			5 KEL. MADUREJO	19	19		19		
			6 DS. TANJUNG PUTERI	4	4		4		
			7 KEL. SIDOREJO	2	2		2		
			8 DS. PASIR PANJANG	5	5		5		
			9 DS. KUMPAI BATU BAWAH	1	1		1		
	4	SUKAMARA		43	43		43	0	
		1	SUKAMARA	20	20		20	0	
			1 KEL. PADANG	20	20		20		
		2	JELAI	23	23		23	0	
			1 DS. SUNGAI RAJA	4	4		4		
			2 DS. SUNGAI BARU	9	9		9		
			3 KEL. KUALA JELAI	10	10		10		
	5	KAPUAS		97	97		97	0	
		1	BASARANG	47	47		47	0	
			1 DS. TAMBUN RAYA	21	21		21		
			2 DS. TARUNG MANUAH	4	4		4		
			3 DS. BATU NINDAN	2	2		2		
			4 DS. PANARUNG	3	3		3		
			5 DS. BASARANG JAYA	2	2		2		
			6 DS. NANING	2	2		2		
			7 DS. BUNGAJAYA	2	2		2		
			8 DS. LUNUK RAMBA	2	2		2		
			9 DS. BASARANG	2	2		2		
			10 DS. PANGKALAN REKAN	2	2		2		
			11 DS. MALUEN	1	1		1		
			12 DS. BASUNGKAI	2	2		2		
			13 DS. PANGKALAN SARI	2	2		2		
		2	KAPUAS BARAT	38	38		38	0	
			1 DS. ANJIR KALAMPAN	7	7		7		
			2 DS. MANDUMAI	2	2		2		
			3 DS. SEIKAYU	1	1		1		
			4 DS. TELOK HIRI	3	3		3		
			5 DS. PANTAI	3	3		3		
			6 DS. BASUTA RAYA	3	3		3		
			7 DS. PENDA KATAPI	10	10		10		
			8 DS. SAKA TAMIANG	2	2		2		
			9 DS. MAJU BERSAMA	7	7		7		
		3	KAPUAS MURUNG	2	2		2	0	
			1 DS. PALINGKAU LAMA	2	2		2		
		4	BATAGUH	10	10		10	0	
			1 KEL. PULAU KUPANG	3	3		3		
			2 DS. BUDI MUFAKAT	2	2		2		
			3 DS. SEILUNUK	3	3		3		
			4 DS. PULAU MAMBULAU	2	2		2		

2. Progres Pelaksanaan Kegiatan

c. Realisasi Keuangan

No.	Item	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keuangan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	12.480.000.000,00	12.380.000.000,00	99,20	100.000.000,00
Realisasi Keuangan (Bantuan)					

No.	Item	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keuangan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.120.883.000,00	1.112.965.000,00	99,29	7.918.000,00
Realisasi Keuangan (Pendampingan)					

d. Realisasi Fisik

RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DELINEASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2025																			
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																			
Status : 07 APRIL																			
No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (unit)	BULAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17a)	(17b)	(17c)
A. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN (10%)																			
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	1,00	024	RC	-	-	-	-	-	-	-	024	024	024	024	024	024	024	024
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	624	624	624	624
2	Pengusulan, Pembekalan dan Mobilisasi Tim Pelaksana*	1,00	024	RC	-	-	-	-	-	-	-	024	024	024	024	024	024	024	024
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	624	624	624	624
3	Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan*	2,00	024	RC	-	-	-	-	-	-	-	374	024	024	024	024	024	024	024
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	624	624	624	624
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	1,00	024	RC	-	-	-	-	-	-	-	250	024	024	024	024	024	024	024
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	624	624	624	624
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	2,00	024	RC	-	-	-	-	-	-	-	187	024	024	024	024	024	024	024
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	624	624	624	624
6	Penyusunan Proposal*	3,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	433	019	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	600	619	619	619
B. PELAKSANAAN KEGIATAN (90%)																			
7	Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK	10,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	433	019	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	621	624	619	619	619
8	Pencairan Dana Bantuan dari KPPN ke Rekening Giro Satker	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	620	624	619	619	619
9	Penyaluran Dana Bantuan ke Tabungan Penerima Bantuan	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614	622	619	619	619
10	Penyusunan DRPB dan Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513	619	619	619	619
11	Pengiriman dan Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	9,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	333	527	619	619
12	Pembayaran Bahan Bangunan Tahap I melalui Transfer ke Rekening Toko/Penyediaan Bahan Bangunan	5,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	388	558	619
13	Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap I	15,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	611	611	619
14	Pembayaran Upah Kerja Tahap I melalui Penarikan Dana	2,50	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	329	619
15	Progres Fisik Rumah 30%	2,50	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	555	619	619
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	268	329	619
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513	619	619	619	619
18	Pengiriman dan Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	9,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	507	619	619
19	Pembayaran Bahan Bangunan Tahap II melalui Transfer ke Rekening Toko/Penyediaan Bahan Bangunan	5,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	262	416	619
20	Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap II	15,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	357	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	468	574	619
21	Pembayaran Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II* melalui Penarikan Dana	2,50	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	329	619
22	Progres Fisik Rumah 100%	2,50	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	200	488	619
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	2,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	019	019	019	019	019
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	329	619
SUB TOTAL A(%)		10,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	4,20	9,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	9,07	9,91	10,00	10,00	10,00
SUB TOTAL B(%)		90,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	33,50	85,70	90,00	90,00	90,00
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	18,18	44,03	69,44	81,84	90,00
TOTAL PROGRES (%)		100,00	019	RC	-	-	-	-	-	-	-	4,20	16,10	65,50	95,70	100,00	100,00	100,00	100,00
				RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,77	27,25	53,93	79,44	91,84	100,00

*RC: Rencana
**RL: Realisasi

Realisasi Fisik (Bantuan)

3. Dokumentasi Kegiatan





Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi Kelurahan dan Serah terima Buku Tabungan Bank Penyalur Dana BSPS



Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian oleh Inspektorat Jenderal





Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Rapat Evaluasi BSPS Tahun Anggaran 2025



Dokumentasi Lainnya
Pemasangan Peneng Rumah Penerima Bantuan

4. Profil Akhir Kegiatan

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Deliniasi Perdesaan

	Nama Penerima Bantuan	:	MILHAYA
	No. BNBA	:	862
	Alamat	:	Jl. Barito RT. 010 RW.004
	Kecamatan	:	Dusun Selatan
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Barito Selatan
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
	Nilai Swadaya	:	
100 %	Fasiltator	:	Andreas Maleh MP. N, S.IP
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC

	Nama Penerima Bantuan	:	SAMSURI
	No. BNBA	:	548
	Alamat	:	Basuta Raya RT. 002
	Kecamatan	:	Kapuas Barat
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Kapuas
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
100 %		Nilai Swadaya	:
		Fasilitator	:
			Tonny Hartanto, S.Pd
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC

	Nama Penerima Bantuan	:	SENIRI
	No. BNBA	:	505
	Alamat	:	Jl. H. Moestalin RT.15
	Kecamatan	:	Arut Selatan
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Kotawaringin Barat
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
100 %		Nilai Swadaya	:
		Fasilitator	:
			Adhinugroho Setiawan, S.T. Sufriadi, S.E
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC

	Nama Penerima Bantuan	:	DENGKOR
	No. BNBA	:	685
	Alamat	:	Jl. Desa Sungai Paring RT. 001
	Kecamatan	:	Sungai Paring
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Kotawaringin Timur
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
	Nilai Swadaya	:	
100 %	Fasiltator	:	Saprudin, S.P.
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC

	Nama Penerima Bantuan	:	SANTI HANDAYA
	No. BNBA	:	01
	Alamat	:	AFD Kampung Baru RT. 002 RW. 001
	Kecamatan	:	Sukamara
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Sukamara
	Provinsi	:	Kalimantan Tengah
	Nilai Bantuan	:	Rp. 20.000.000,00
	Nilai Swadaya	:	
100 %	Fasiltator	:	Cuncun, S.T.
			
0 %	30%	Progres Konstruksi	WC



Lampiran 3 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH TAHUN ANGGARAN 2025

LOKASI KOTA PALANGKA RAYA

1. Pendahuluan

Sanitasi yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan, kualitas lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Kondisi sanitasi rumah yang tidak memenuhi standar dapat memicu berbagai permasalahan, seperti penyakit berbasis lingkungan, pencemaran air, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Di wilayah Kota Palangka Raya, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai, baik dari aspek pengelolaan limbah domestik, ketersediaan jamban sehat, maupun sistem drainase lingkungan. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah sebagai bagian dari Program Penanganan Kawasan Kumuh dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah ini dimaksudkan untuk:

- Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hunian masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi yang layak;
- Mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan akibat sanitasi yang buruk;
- Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan;
- Memperbaiki kondisi sanitasi rumah tangga, termasuk penyediaan jamban sehat dan pengelolaan limbah domestik;
- Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat sanitasi yang tidak memadai;
- Mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kota Palangka Raya;
- Mewujudkan lingkungan hunian yang lebih sehat, nyaman, dan layak huni bagi masyarakat.

3. Progress Pelaksanaan

a. Realisasi Fisik

Volume Rencana : 50 Unit

Volume Realisasi Pekerjaan : 50 Unit

Prosentase Progres Fisik : 100 %

b. Realisasi Keuangan

Nilai Pagu Rencana Keuangan : Rp. 600.000.000

Nilai Realisasi Keuangan : Rp. 600.000.000

Prosentase Progres Kauangan : 100 %

4. Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kota Palangka Raya

a. Profil Kegiatan

Komponen	Uraian
Nama	Pembangunan Bantuan Sanitasi
Jenis Kegiatan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah
Lokasi Kegiatan	Kawasan Kumuh Palangka (Jl. Pelatuk) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Waktu Pelaksanaan	52 hari kalender
Pelaksana Kegiatan	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran Kegiatan	Penerima Bantuan; rumah dengan sanitasi tidak layak; pada kawasan kumuh Kota Palangka Raya
Ruang Lingkup Pekerjaan	Pembangunan/rehabilitasi - Bilik/jamban - SPAL / Septic tank
Sumber Pendanaan	APBN TA.2025
Metode Pelaksanaan	Swakelola Tipe I
Output	Terbangunnya sarana sanitasi sesuai target sebanyak 50 Unit
Outcome	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat
Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan teknis; monitoring berkala; evaluasi dan pelaporan
Risiko dan Mitigasi	Risiko teknis/sosial; mitigasi melalui koordinasi dan pendampingan

b. Kurva S Pelaksanaan

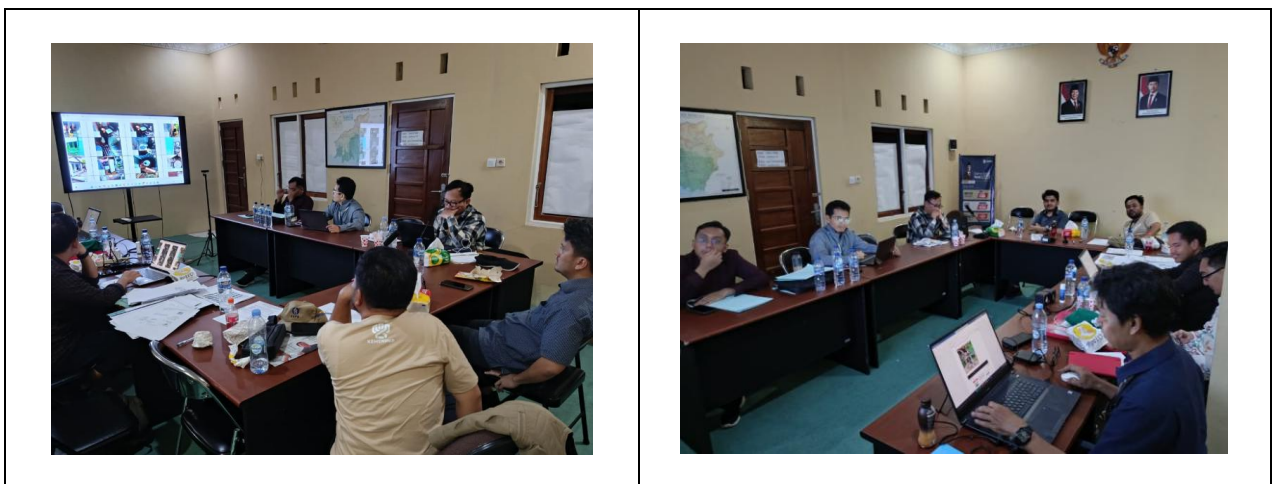
No	Uraian	Bobot Rencana (%)	Nopember				Desember				Ket.
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
1	Sosialisasi, Mobilisasi Material dan Tenaga Kerja	8,00	8,00								
2	Pekerjaan Persiapan	15,25		10,50	4,75						
3	Pekerjaan Struktur	47,25			4,75	16,75	17,75	8,00			
4	Pekerjaan Sanitasi	25,00						8,00	12,00	5,00	
5	Pekerjaan Finishing & Comtest	3,50								3,50	
6	Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan	1,00								1,00	
	Rencana (%)	100,00	8,00	10,50	9,50	16,75	17,75	16,00	12,00	9,50	
	Rencana Kumulatif (%)	-	8,00	18,50	28,00	44,75	62,50	78,50	90,50	100,00	
	Realisasi (%)	100,00	8,00	10,00	9,20	16,35	17,30	15,20	12,20	11,75	
	Realisasi Kumulatif (%)	-	8,00	18,00	27,20	43,55	60,85	76,05	88,25	100,00	
	Deviasi (%)		-	-	0,30	-	0,40	-	0,80	0,20	2,25

c. Dokumentasi Kegiatan

Tahap Persiapan



Ekspose Hasil Reviu kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman





Review Perencanaan dan Penyusunan HPS

Tahap Pelaksanaan



Survey dan Persiapan Teknis





Penyusunan Daftar Kebutuhan Pekerjaan



Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan





Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Sanitasi





Pekerjaan Persiapan



Pekerjaan Struktur





Pekerjaan Finishing

Tahap Pelaksanaan

Minggu-01	Sosialisasi, Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja
Minggu-02	Pekerjaan Persiapan (Pengukuran, Pembongkaran)
Minggu-03	Pekerjaan Struktur (Pondasi Bilik)
Minggu-04	Pekerjaan Struktur (Rangka Lantai & Dinding Bilik)
Minggu-05	Pekerjaan Struktur (Rangka Atap Bilik)
Minggu-06	Pekerjaan Sanitasi (Pas. Kloset, Pipa Air Kotor dan Bio Septictank)
Minggu-07	Pekerjaan Finishing (Pas. Lantai, Dinding, Pintu dan Atap)
Minggu-08	Pekerjaan Comtest (Air Bersih & Air Kotor)

Monitoring / Rapat Pogres Lapangan





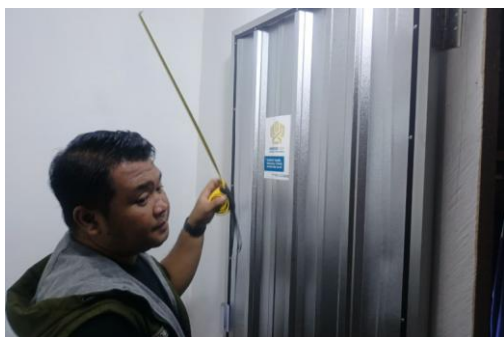
Pengawasan Pengendalian/Kunjungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Pengujian (Test Comissioning)



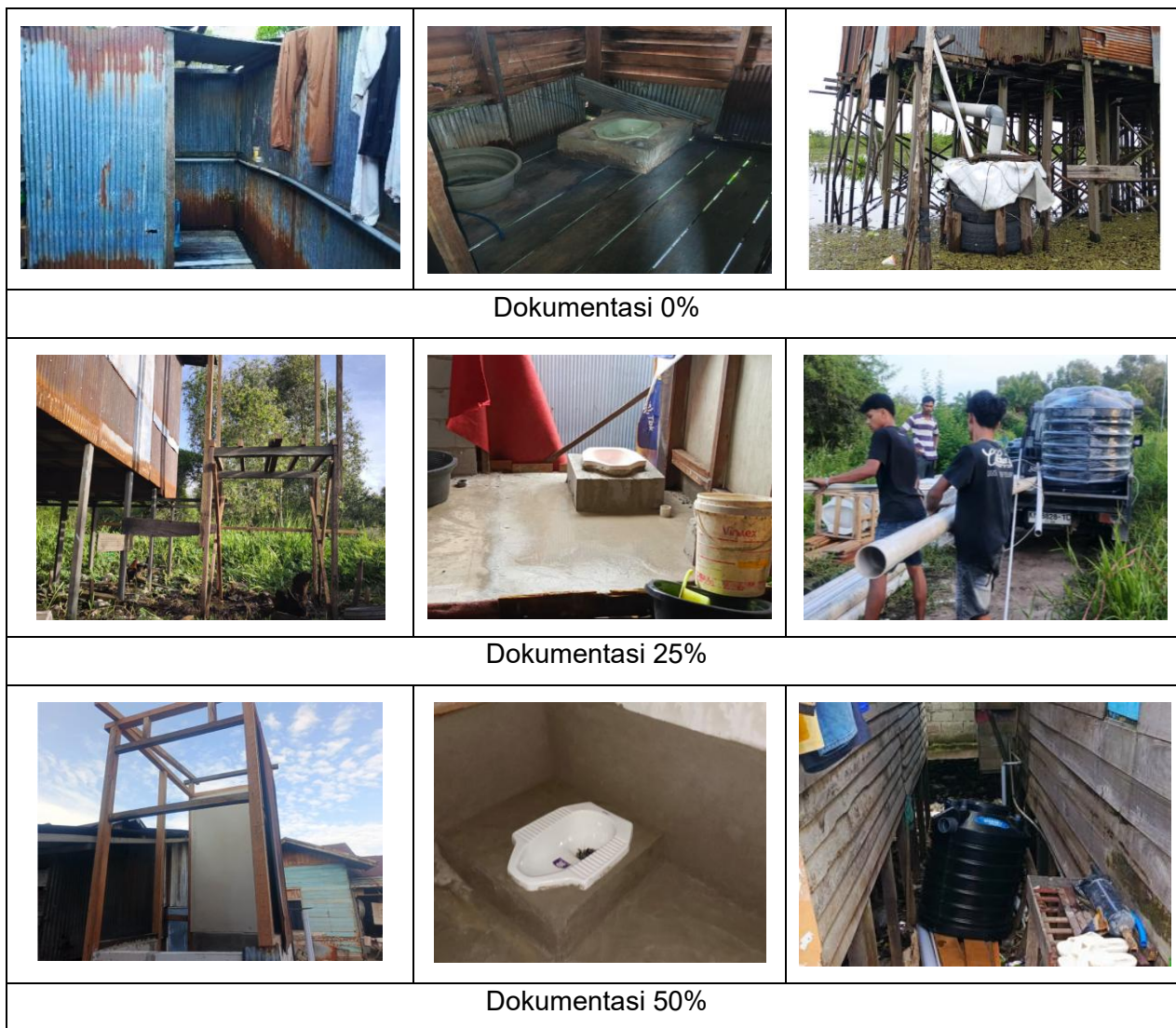
PHO (Provisional Hand-Over)



Rapat Evaluasi Kegiatan



Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 75%, 100%



		
Dokumentasi 75%		
	 	
Dokumentasi 100%		

d. Permasalahan dan Kendala

- Pekerjaan Konstruksi terhambat karena curah hujan tinggi yang menyebabkan lokasi pekerjaan tergenang banjir pasang dari sungai kahayan.
- Keterlambatan pengiriman material Bio Septictank dari luar provinsi karena terdapat kendala cuaca sehingga transportasi ekspedisi mengalami keterlambatan.
- Progres terlambat karena adanya keterbatasan tenaga kerja.
- Keterbatasan lahan untuk peletakan Bio Septictank pada beberapa rumah.

e. Solusi dan Tindak Lanjut

- Melakukan pemantauan secara rutin kondisi lapangan terdampak banjir pasang dan penyesuaian jadwal kerja dan pelaksanaan item pekerjaan pada sebagian lokasi yang tidak terdampak.
- Melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala/rutin dengan pihak supplier terkait mobiliisasi material.
- Melakukan penambahan tenaga menjadi beberapa tim dan penjadwalan kerja secara shift.
- Membuat alternatif Bio Septictank model komunal dan peletakan Bio Septictank dibawah rumah panggung.



Lampiran 4 Rekapitulasi Aset Satuan Kerja dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

REKAP ASET PSU SATKER PKP PROV . KALTENG
TAHUN 2023 - 2024

Status : Januari 2026

SEKTOR	TAHUN	SATKER PELAKSANA	NAMA PSU	LOKASI	VOLUME (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PROGRES STA	BAST	KETERANGAN
PSU	2023	Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Citra Mandiri Residence 17 , Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	112	IDR 795,000,000	Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Rusun ke Sesditjen Perumahan		Pasca Likuidasi PUPR harus di BAI Ulang di Kementerian PKP
	2023	Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Citra Mandiri Residence 21 , Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	176	IDR 1,246,400,000	Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Rusun ke Sesditjen Perumahan		Pasca Likuidasi PUPR harus di BAI Ulang di Kementerian PKP
	2023	Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Bumi Mentaya Residence , Kabupaten Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	175	IDR 1,553,480,000	Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Rusun ke Sesditjen Perumahan		Pasca Likuidasi PUPR harus di BAI Ulang di Kementerian PKP
	2023	Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di Perumahan Graha Hastina. Kabupaten Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	50	IDR 416,000,000	Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Rusun ke Sesditjen Perumahan		Pasca Likuidasi PUPR harus di BAI Ulang di Kementerian PKP
	2024	Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan PSU Perumahan MBR Di PerumahanNanga Bulik Residence, Lamandau	Kab. Lamandau	50	IDR 866,778,000			-Melengkapi Dokumen Internal dan Eksternal - Belum dilakukan BAI

REKAP ASET RUSUN
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022 - 2025

Status : Januari 2026

SEKTOR	TAHUN	SATKER PELAKSANA	NAMA RUSUN	LOKASI	VOLUME (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PROGRES STA	BAST	KETERANGAN
RUMAH SUSUN									
	2022-2023	SATKER Penyediaan Perumahan	Pembangunan Rumah Susun UNKRIP Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Eka Sinta GKE	Kota Palangka Raya	43	IDR 15,522,724,000	Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Rusun ke Seditjen Perumahan		Pasca Likuidasi PUPR harus di BAI Ulang di Kementerian PKP
	2023-2024	SATKER Penyediaan Perumahan	Pembangunan Rusun IAHN Tampung Penyang, Palangka Raya	Kota Palangka Raya	43	IDR 16,681,411,000			Melengkapi Dokumen Internal dan Eksternal
	2024	SATKER Penyediaan Perumahan	Pembangunan Rusun BPKP Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	44	IDR 25,642,291,150			Melengkapi Dokumen Internal dan Eksternal
	2024-2025	SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya	Kota Palangka Raya	44	IDR 19,061,294,890			Melengkapi Dokumen Internal dan Eksternal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA



satker.kalteng@pkp.go.id



Jl. Gurame Putih I No. 07, Palangka Raya